

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN 2014 - 2034

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteran masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- d. bahwa berdasarkan evaluasi Peraturan Daerah RTRW Nomor 3 Tahun 1991 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan dan Pengendalian Rencana Tata Ruang sehingga perlu diperbaharui kembali;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Mengingat:

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
- 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau Pulau Kecil Terluar;
- 14. Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten Kota;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten / Kota.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

dan

GUBERNUR SULAWESI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 - 2034

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
- 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara;
- 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara;
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- 6. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut RTRWP Sulawesi Utara adalah hasil perencanaan Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang meliputi struktur ruang, pola ruang serta pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Utara, sebagai penjabaran dari strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- 7. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
- 8. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya;
- 9. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- 10. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang;
- 11. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang;
- 12. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat;
- 13. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- 14. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang;

- 16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya;
- 17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
- 18. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona dalam rencana rinci tata ruang;
- 19. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang;
- 20. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- 21. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- 22. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang selanjutnya disebut RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara;
- 23. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disebut RTRWP Sulawesi Utara adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang meliputi struktur ruang dan pola ruang serta pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Sulawesi Utara, sebagai penjabaran dari strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- 24. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
- 25. Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara;
- 26. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi;
- 27. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa Kabupaten/kota;
- 28. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
- 29. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung dan budidaya;
- 30. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
- 31. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan;
- 32. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

- 33. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
- 34. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis;
- 35. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
- 36. Kawasan metropolitan adalah kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa;
- 37. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia;
- 38. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan;
- 39. Kawasan peruntukan pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi dan pasca tambang, baik wilayah daratan maupun perairan;
- 40. Kawasan permukiman adalah kawasan yang didominasi lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja guna mendukung penghidupan, perikehidupan sehingga fungsi kawasan dapat berdaya guna dan berhasil guna;
- 41. Kawasan industri adalah kawasan khusus untuk kegiatan industri pengolahan atau manufaktur, kawasan ini dilengkapi dengan prasarana dan sarana/fasilitas penunjang;
- 42. Kawasan pertahanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan;
- 43. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai;
- 44. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi

- menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan;
- 45. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
- 46. Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia yang selanjutnya disebut ZEE Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia;
- 47. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 48. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan mempunyai fungsi membantu tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP, KEBIJAKAN, STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan dan Ruang Lingkup Penataan Ruang

- (1) Penataan ruang provinsi bertujuan untuk mewujudkan Provinsi Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang Indonesia ke kawasan Asia Timur dan Pasifik yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis pada kelautan, perikanan, pariwisata, dan pertanian yang berdaya saing serta mengutamakan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- (2) Ruang Lingkup Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Utara meliputi Wilayah Perencanaan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Utara yaitu daerah dalam pengertian luas darat 13.851,64 km² yang terdiri atas 15 (lima belas) Kabupaten/Kota, yakni Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten

Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

- (3) Letak Geografis Provinsi Sulawesi Utara, meliputi:
 - a. Lintang Utara 00°15′51" 05°34′06"
 - b. Bujur Timur 123°07′00" 127°10′30"
- (4) Batas wilayah Provinsi Sulawesi Utara, meliputi:
 - a. sebelah utara Provinsi Sulawesi Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Republik Filipina;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan laut Maluku;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan teluk Tomini; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan provinsi Gorontalo.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang di wilayah provinsi untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi:

- a. peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana;
- b. peningkatan fungsi ruang evakuasi pada kawasan rawan bencana alam;
- c. peningkatan potensi, sumber daya, aksesibilitas pemasaran produksi dan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan, perikanan, pariwisata, dan pertanian;
- d. peningkatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- e. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

- (1) Strategi untuk mewujudkan kebijakan peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri dari:
 - a. mengembangkan sistem jaringan internasional, nasional dan regional penghubung antar wilayah laut, darat, dan udara pada PKSN, PKN, PKW, dan PKL;
 - b. mengembangkan dan memantapkan sistem jaringan internasional, nasional dan regional penghubung antar pusat-pusat produksi kelautan, perikanan, pariwisata, dan pertanian dengan PKSN, PKN, PKW, dan PKL;
 - c. mengembangkan prasarana teknologi modern kelautan, perikanan, pariwisata, dan pertanian;
 - d. mengembangkan sistem jaringan dan moda transportasi andal guna mendukung sektor kelautan, perikanan, pariwisata, dan pertanian;

- e. meningkatkan jaringan energi dalam sistem kemandirian energi listrik dengan lebih menumbuh-kembangkan pemanfaatan sumberdaya terbarukan yang ramah lingkungan; dan
- f. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, informasi, telekomunikasi, energi dan sumberdaya air, sanitasi yang terpadu dan merata di seluruh wilayah provinsi.
- (2) Strategi untuk mewujudkan kebijakan peningkatan fungsi ruang evakuasi pada kawasan rawan bencana alam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri dari:
 - a. Mengembangkan sistem peringatan dini bagi evakuasi masyarakat di kawasan rawan bencana alam;
 - b. Membangun fasilitas-fasilitas jalur dan ruang evakuasi bencana bagi masyarakat yang sangat berguna bila terjadi bencana alam;
 - c. Menetapan kawasan rawan, kawasan waspada dan kawasan berpotensi bencana alam;
 - d. Mengembangkan fungsi bangunan gedung modern dengan konstruksi tahan gempa;
 - e. Menerapkan perijinan pemanfaatan ruang secara ketat pada kawasan rawan bencana alam; dan
 - f. Mengendalikan pembangunan di sekitar kawasan rawan bencana alam.
- (3) Strategi untuk mewujudkan kebijakan peningkatan potensi, sumber daya, aksesibilitas pemasaran produksi dan kualitas sumber daya manusia di bidang kelautan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri dari:
 - a. Mencegah dilakukannya kegiatan budidaya di sepanjang pantai yang dapat mengganggu kelestarian fungsi kawasan pesisir pantai;
 - b. Mengendalikan kegiatan di sekitar sempadan kawasan pesisir pantai;
 - c. Mengelola pulau-pulau kecil sesuai potensi dan kondisi alamnya;
 - d. Mengembalikan fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan;
 - e. Mengembangkan kawasan pesisir pantai melalui pemetaan, pengukuhan, dan penataan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya;
 - f. Mengembangkan lembaga pendidikan formal dan informal sebagai pusat ilmu pengetahuan guna mendukung sumber daya manusia dibidang kelautan;
 - g. Menjamin ketersediaan informasi di bidang kelautan;
 - h. Mengembangkan sistem pendidikan non formal yang berkelanjutan guna peningkatan kualitas produksi dan hasil kelautan.
- (4) Strategi untuk mewujudkan kebijakan peningkatan potensi, sumber daya, aksesibilitas pemasaran produksi dan kualitas sumber daya manusia di bidang perikanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri dari:
 - a. Mengendalikan pemanfaatan ruang kawasan perikanan darat dan laut serta perubahan-perubahan yang terjadi;
 - b. Melestarikan kawasan hutan bakau sebagai tempat pemijahan ikan/udang, filter pencemar, dan penahan ombak/arus laut;

- c. Mengembangkan lembaga pendidikan formal dan informal sebagai pusat ilmu pengetahuan guna mendukung sumber daya manusia di bidang perikanan;
- d. Menjamin ketersediaan informasi di bidang perikanan;
- e. Mengembangkan sistem pendidikan non formal yang berkelanjutan guna peningkatan kualitas produksi dan hasil perikanan.
- (5) Strategi untuk mewujudkan kebijakan peningkatan potensi, sumber daya, aksesibilitas pemasaran produksi dan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri dari:
 - a. Mengembangkan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung kawasan pariwisata;
 - b. Mengembangkan promosi pariwisata;
 - c. Mengembangkan objek wisata sebagai pendukung daerah tujuan wisata yang ada;
 - d. Meningkatkan jalur perjalanan wisata;
 - e. Mengembangkan jenis wisata alam yang ramah lingkungan;
 - f. Mempertahankan kawasan situs budaya sebagai potensi wisata;
 - g. Mengembangkan pusat informasi pariwisata di ibukota provinsi dan di setiap ibukota Kabupaten atau kota;
 - h. Mengembangkan lembaga pendidikan formal dan informal sebagai pusat ilmu pengetahuan guna mendukung sumber daya manusia di bidang pariwisata;
 - i. Menjamin ketersediaan informasi di bidang pariwisata; dan
 - j. Mengembangkan sistem pendidikan non formal yang berkelanjutan guna peningkatan kualitas produksi dan hasil pariwisata.
- (6) Strategi untuk mewujudkan kebijakan peningkatan potensi, sumber daya, aksesibilitas pemasaran produksi dan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, terdiri dari:
 - a. Mengendalikan pemanfaatan ruang untuk fungsi lahan pertanian;
 - b. Menetapkan lahan pangan berkelanjutan;
 - c. Mengembangkan teknik konservasi tanah untuk mencegah erosi pada daerah berlereng;
 - d. Mengembangkan area dan industri pengolahan buah-buahan untuk investasi tanaman hortikultura (sayur-sayuran, buah-buahan dan tanaman hias);
 - e. Mengembangkan wilayah-wilayah tanaman perkebunan sesuai dengan potensi berdasarkan kesesuaian lahannya;
 - f. Mengembangkan lembaga pendidikan formal dan informal sebagai pusat ilmu pengetahuan guna mendukung sumber daya manusia di bidang pertanian;
 - g. Menjamin ketersediaan informasi di bidang pertanian; dan
 - h. Mengembangkan sistem pendidikan non formal yang berkelanjutan guna peningkatan kualitas produksi dan hasil pertanian.

- (7) Strategi untuk mewujudkan kebijakan peningkatan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri dari:
 - a. mengelola taman wisata alam yang memadukan kepentingan pelestarian dan pariwisata/rekreasi;
 - b. mengelola kawasan cagar budaya yang memadukan kepentingan pelestarian, pariwisata/rekreasi serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah;
 - c. melakukan pelarangan kegiatan budidaya, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alami yang ada;
 - d. melakukan pencegahan terhadap kegiatan budidaya di kawasan lindung yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air dan kondisi fisik sungai maupun aliran sungai;
 - e. mengendalikan kegiatan yang telah ada di sekitar sungai;
 - f. mengamankan daerah aliran sungai;
 - g. mencegah dilakukannya kegiatan budidaya di sekitar danau/waduk yang dapat mengganggu fungsi danau (terutama sebagai sumber air dan sumber energi listrik);
 - h. mengendalikan kegiatan yang telah ada di sekitar danau/waduk;
 - i. mengatur kegiatan yang ada di danau dengan cara zonasi pemanfaatan danau, serta melakukan pengelolaan lingkungan termasuk pengelolaan limbah;
 - j. mengamankan di daerah hulu;
 - k. mencegah dilakukannya kegiatan budidaya sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air yang dapat mengganggu kuantitas air dan/atau merusak kualitas air;
 - I. mengendalikan kegiatan yang telah ada di sekitar mata air;
 - m. mengamankan dan konservasi daerah tangkapan air (catcment area);
 - n. mencegah dan membatasi kerusakan kawasan terbuka hijau/hutan kota yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit;
 - o. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas kawasan terbuka hijau, kawasan hutan kota, hasil hutan kota, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan kota;
 - p. mengelola kawasan cagar alam dan suaka margasatwa sesuai dengan tujuan perlindungannya; dan
 - q. mengembangkan areal yang berpotensi untuk dijadikan Taman Wisata Alam.
- (8) Strategi untuk mewujudkan kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri dari:
 - a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan yaitu 11 (sebelas) pulau kecil terluar di perbatasan Provinsi Sulawesi Utara dan Filipina;

- b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan disekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan / atau kawasan budidaya terbangun disekitar kawasan strategis nasional dengan fungsi kawasan pertahanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun;
- d. turut serta menjaga aset-aset pertahanan / TNI;
- e. meningkatkan perekonomian di kawasan perbatasan antar negara berdasarkan asas kesejahteraan dan pelestarian alam; dan
- f. mendukung fungsi kota-kota kepulauan di kawasan perbatasan antarnegara sebagai pusat Kegiatan Strategis Nasional.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana struktur ruang wilayah provinsi, terdiri dari :
 - a. pusat-pusat kegiatan; dan
 - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatas, terdiri dari :
 - a. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - b. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah diwujudkan berdasarkan rencana pengembangan pusat-pusat kegiatan perkotaan dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.
- (4) Rencana struktur ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas digambarkan dalam peta skala ketelitian minimal 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.a yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Pusat-pusat Kegiatan

Pasal 6

Pusat-pusat kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, merupakan pusat-pusat pertumbuhan kegiatan yang berada di wilayah provinsi, terdiri dari :

a. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);

- b. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- c. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan
- d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

PKSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari :

- a. Melongguane; dan
- b. Tahuna.

Pasal 8

- (1) PKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, yaitu Kawasan Perkotaan Manado Bitung.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri dari :
 - a. Tomohon;
 - b. Tondano;
 - c. Kotamobagu.
 - d. Boroko;
 - e. Molibagu;
 - f. Tutuyan;
 - g. Amurang;
 - h. Ratahan;
 - i. Ulu-Ondong; dan
 - j. Lolak.

Pasal 9

PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri dari :

- a. Dumoga, Poigar, Inobonto di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. Pinolosian, Mamalia di Kabupaten Bolaang Mongondow Selataan;
- c. Kotabunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- d. Bolang Itang, Pimpi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- e. Pineleng, Kombi, Remboken, Eris, Kakas, Tanawangko, Kawangkoan, Sonder, Langowan, Tompaso di Kabupaten Minahasa;
- f. Tumpaan, Motoling, Tenga, Tompaso Baru di Kabupaten Minahasa Selatan;
- g. Belang, Tombatu di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- h. Likupang, Tatelu, Wori, Talawaan di Kabupaten Minahasa Utara;
- i. Enemawira, Manganitu, Manalu di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- j. Buhias di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; dan
- k. Lirung, Esang, Beo, Rainis di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dibentuk oleh sistem jaringan transportasi sebagai sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya yang mengintegrasikan dan memberikan layanan bagi pusat-pusat kegiatan yang ada di Wilayah Provinsi.

Paragraf 1 Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 11

Sistem jaringan prasarana utama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, merupakan sistem jaringan transportasi di wilayah provinsi, yang terdiri dari :

- a. Sistem jaringan transportasi darat;
- b. Sistem jaringan transportasi laut;
- c. Sistem jaringan perkeretaapian; dan
- d. Sistem jaringan transportasi udara.

Pasal 12

Sistem jaringan transportasi darat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri dari :

- a. Jaringan lalu lintas angkutan jalan; dan
- b. Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.

Pasal 13

Jaringan lalu lintas angkutan jalan wilayah provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi :

- a. Jaringan jalan terdiri dari:
 - 1. jalan arteri primer;
 - 2. jalan kolektor primer; dan
 - 3. jalan bebas hambatan (tol);
- b. Jaringan prasarana lalu lintas; dan
- c. Jaringan pelayanan lalu lintas jalan.

- (1) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 1, adalah jalan nasional yang menghubungkan antar provinsi, panjang 372,92 km meliputi :
 - a. Batas Kota Bitung (Air Tembaga)-Kauditan;
 - b. Jalan Sompotan Bitung;
 - c. Jalan Mohammad Hatta Bitung;
 - d. Jalan Yos Sudarso Bitung;
 - e. Jalan Walanda Maramis Bitung;
 - f. Jalan Wolter Monginsidi Bitung;
 - g. Kauditan By Pass-Airmadidi;
 - h. Kairagi-Mapanget;
 - i. Jalan Yos Sudarso Manado;
 - j. Jalan R.E. Martadinata Manado;
 - k. Jalan Jenderal Sudirman Manado;
 - I. Kairagi-Batas Kota Manado;
 - m. Airmadidi-Kairagi;
 - n. Batas Kota Manado-Tomohon;
 - o. Jalan Suprapto Manado;
 - p. Jalan Sam Ratulangi Manado;
 - q. Tomohon-Kawangkoan;
 - r. Kawangkoan-Worotican;
 - s. Worotican-Poigar;
 - t. Poigar-Kaiya;
 - u. Kaiya-Maelang;
 - v. Maelang-Biontong; dan
 - w. Biontong-Atinggola (batas Provinsi Gorontalo).
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 2 adalah jalan nasional yang menghubungkan antar ibukota provinsi (K-1), 52 ruas, panjang 946,32 km, meliputi :
 - a. Jalan Monginsidi (Manado);
 - b. Jalan Achmad Yani (Manado);
 - c. Girian (Bitung) Likupang;
 - d. Likupang Wori;
 - e. Wori Batas Kota Manado;
 - f. Jalan Hasanudin (Manado);
 - g. Jalan Ks. Tubun (Manado);
 - h. Jalan D.I. Panjaitan (Manado);
 - i. Jln. Lembong (Jln. Pogidon) (Manado);
 - j. Jalan Lingkar I, II, III dan IV (Manado);
 - k. Girian Kema (Makalisung);
 - I. Kema Rumbia;
 - m. Rumbia Buyat;
 - n. Buyat Molobog;
 - o. Molobog Onggunoi;
 - p. Onggunoi Pinolosian;

```
q. Pinolosian - Molibagu;
```

- r. Molibagu Mamalia;
- s. Mamalia Taludaa (Batas Provinsi Gorontalo);
- t. Airmadidi Batas Kota Tondano;
- u. Jalan W. Maramis (Tondano);
- v. Jalan Imam Bonjol (Tondano);
- w. Batas Kota Tondano Tomohon;
- x. Jalan Sam Ratulangi (Tondano);
- y. Jalan Boulevard (Tondano);
- z. Worotican Poopo;
- aa. Poopo Sinisir;
- bb. Sinisir Batas Kota Kotamobagu;
- cc. Jalan Gatot Subroto (Kotamobagu);
- dd. Jalan Adampe Dolof (Kotamobagu);
- ee. Jalan A. Yani (Kotamobagu);
- ff. Jln. Diponegoro (Kotamobagu);
- gg. Batas Kota Kotamobagu Doloduo;
- hh. Jalan Kotamobagu Doloduo (Kotamobagu);
- ii. Doloduo Molibagu;
- jj. Batas Kota Tahuna Enemawira;
- kk. Jalan Imam Bonjol (Tahuna);
- II. Jalan Jend. Sudirman (Tahuna);
- mm. Akhir Jalan Jend. Sudirman Batas Kota Tahuna;
- nn. Jalan Larenggam (Tahuna);
- oo. Batas Kota Tahuna RSU Tahuna;
- pp. Enemawira Naha;
- qq. Naha Batas Kota Tahuna (Tahuna);
- rr. Jalan Rara Manusa (Tahuna);
- ss. Jalan Apeng Sembeka (Tahuna);
- tt. Batas Kota Tahuna Tamako;
- uu. Jalan Makaampo (Tahuna);
- vv. Jalan Tidore (Tahuna);
- ww. Melongguane Beo;
- xx. Beo Esang;
- yy. Rainis Melongguane;
- zz. Beo Rainis; dan
- (3) Jalan bebas hambatan (tol) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 3, meliputi :
 - a. Bebas Hambatan (Tol) Manado Bitung;
 - b. Bebas Hambatan (Tol) Manado Tomohon;
 - c. Bebas Hambatan (Tol) Tomohon Amurang;
 - d. Bebas Hambatan (Tol) Amurang Kaiya;
 - e. Bebas Hambatan (Tol) Kairagi Mapanget.

- (1) Jaringan jalan kolektor primer wilayah provinsi, adalah jalan provinsi yang menghubungkan ibukota provinsi ke ibukota Kabupaten/kota (K-2) 41 ruas, panjang 933,93 km, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 2, meliputi :
 - a. Kotamobagu Kaiya;
 - b. Jalan AKD (Kotamobagu);
 - c. Airmadidi Kauditan;
 - d. Kauditan Kema;
 - e. Airmadidi Tondano;
 - f. Jalan Walanda Maramis (Tondano);
 - g. Jalan Imam Bonjol (Tondano);
 - h. Tondano Kawangkoan;
 - i. Jalan Pandjaitan (Tondano);
 - j. Tomohon Tondano;
 - k. Jalan Sam Ratulangi (Tondano);
 - I. Jalan Boulevard (Tondano);
 - m. Naha Enemawira;
 - n. Ulu Ondong;
 - o. Tamako Enemawira;
 - p. Sukur Likupang;
 - q. Ratahan Amurang;
 - r. Modayag Molobog;
 - s. Kema -Toliang Oki Kombi;
 - t. Silian Tombatu;
 - u. Manado Tongkaina Wori;
 - v. Rainis Esang:
 - w. Tondano Remboken Kakas;
 - x. Tondano Kembes Manado;
 - y. Langowan Ratahan Belang (Tababo);
 - z. Sonder Tincep Marauasey;
 - aa. Tomohon Tanawangko;
 - bb. Tanawangko Kumu Popontolen;
 - cc. Doloduo Pinogaluman;
 - dd. Pinogaluman Labuan Uki;
 - ee. Wasian Simbel Wailang;
 - ff. Mapanget Molas (Manado);
 - gg. Jalan Pierre Tendean (Manado);
 - hh. Melongguane Rainis;
 - ii. Tatelu Pinilih Klabat;
 - jj. Karondoran Apela Danowudu;
 - kk. Lingkar Pulau Lembeh;
 - II. Pontak Kalait Lobu;
 - mm. Pontodon Insil;
 - nn. Matali Torosik;
 - oo. Manado Kombos SP S. Kairagi.

- (2) Rencana peningkatan status jaringan jalan kolektor primer (K-2), menjadi status jaringan jalan kolektor primer wilayah provinsi yang menghubungkan antar ibukota provinsi (K-1), meliputi :
 - a. Ulu-Ondong;
 - b. Sukur-Likupang;
 - c. Kotamobagu-Kaiya;
 - d. Modayag-Molobog;
 - e. Matali-Torosik;
 - f. Doloduo-Pinogaluman-Labuan Uki;
 - g. Manado Outer Ring Road I, II, III dan IV;
 - h. Manado Boulevard I dan II;
 - i. By Pass Tumpaan-Amurang, Amurang Boulevard;
 - j. Tomohon Outer Ring Road; dan
 - k. By Pass Boroko.
 - I. Jalan Lingkar Danau Tondano;
 - m. Manado Kembes Tondano;
 - n. Kinilow Kali Pineleng;
 - o. Tomohon Tanawangko;
 - p. Langowan Ratahan Belang;
 - q. Ratahan Amurang;
 - r. Sonder Tincep Maruasey;
 - s. Jalan S. H. Sarundajang;
 - t. Essang Rainis (Lingkar Talaud);
 - u. Tamako Enemawira (Lingkar Sangihe);
 - v. Jalan Lingkar Siau;
 - w. Wasian Simbel Wailang;
 - x. Langowan Atep Rumbia;
 - y. Kakas Kayuwatu;
 - z. Kema Kombi Toliang Oki;
 - aa. Kotamobagu Kaiya;
 - bb. Matali Torosik;
 - cc. Modayag Molobog.
- (3) Rencana pengembangan jaringan jalan kolektor primer wilayah provinsi, yang menghubungkan ibukota provinsi ke ibukota Kabupaten/kota (K-2), meliputi :
 - a. Tanawangko Popontolen Paslaten Wawona Wawontulap Sondaken Raprap Ranowangko;
 - b. Kapitu Pondos Motoling Pontak Ranoyapo Tompaso Baru Tambelang Mokobang Pinasungkulan;
 - c. Ongkaw Tondey Ranaan Baru Motoling; dan
 - d. Pontak Powalutan Beringin Tombatu.
- (4) Rencana pembangunan jembatan-jembatan yang menghubungkan masing-masing antara jaringan jalan arteri primer, kolektor primer (K-1), kolektor primer (K-2), dan kolektor primer (K-3), menjadi kewenangan berdasarkan status;

(5) Rincian jaringan jalan arteri primer, kolektor primer (K-1), kolektor primer (K-2), dan kolektor primer (K-3), tercantum sebagai lembaran Lampiran I.b yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri dari :
 - a. Terminal tipe A;
 - b. Terminal tipe B.
- (2) Terminal tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Malalayang di Kota Manado;
 - b. Liwas di Kota Manado (Terminal Regional);
 - c. Tangkoko di Kota Bitung;
 - d. Beriman di Kota Tomohon;
 - e. Bonawang di Kota Kotamobagu;
 - f. Kapitu di Kabupaten Minahasa Selatan;
 - g. Belang di Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - h. Kotabunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - i. Molibagu di Kabupaten Bolang Mongondow Selatan;
 - j. Kaidipang di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - k. Boroko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan
 - I. Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow.
- (3) Terminal tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Paal Dua di Kota Manado;
 - b. Karombasan di Kota Manado;
 - c. Airmadidi di Kabupaten Minahasa Utara;
 - d. Likupang di Kabupaten Minahasa Utara;
 - e. Kawangkoan di Kabupaten Minahasa;
 - f. Langowan di Kabupaten Minahasa;
 - g. Tumpaan di Kabupaten Minahasa Selatan;
 - h. Serasi di Kota Kotamobagu;
 - i. Bonawang di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - j. Modayag di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - k. Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - I. Boroko di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - m. Ratahan di Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - n. Kotabunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - o. Sonder di Kabupaten Minahasa;
 - p. Motoling di Kabupaten Minahasa Selatan;
 - g. Dumoga di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - r. Inobonto di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - s. Kema di Kabupaten Minahasa Utara;
 - t. Tanawangko di Kabupaten Minahasa;
 - u. Poigar di Bolaang Kabupaten Mongondow;

- v. Pinolosian di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- w. Bolang Itang di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- x. Pimpi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- y. Pineleng di Kabupaten Minahasa;
- z. Kombi Pineleng di Kabupaten Minahasa;
- aa. Remboken di Kabupaten Minahasa;
- bb. Eris di Kabupaten Minahasa;
- cc. Kakas di Kabupaten Minahasa;
- dd. Tompaso di Kabupaten Minahasa;
- ee. Tenga di Kabupaten Minahasa Selatan;
- ff. Tompaso Baru di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- gg. Tombatu di Kabupaten Minahasa Tenggara;
- hh. Tatelu di Kabupaten Minahasa Utara;
- ii. Kauditan di Kabupaten Minahasa Utara; dan
- jj. Wori di Kabupaten Minahasa Utara.
- (4) Pengembangan jaringan prasarana lalu lintas angkutan barang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pengaturan pergerakan barang di Provinsi Sulawesi Utara. Pembangunan terminal barang dilakukan di Liwas, Pesisir Timur Minahasa, dan Kotamobagu.

Jaringan pelayanan lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi :

- a. Manado Ratatotok Molobok;
- b. Malalayang Manado Ratatotok Molobok;
- c. Manado Molibagu Pinolisian;
- d. Manado Ratahan Tobabo Bentenan;
- e. Tuminting Palaes Likupang Maliambaong Munte Likupang Pinenek Tangkoko;
- f. Manado Tondano Kema Bitung;
- g. Manado Tungoi Matalibaru;
- h. Manado Lolak Labuan Uki; dan
- i. Manado Tombatu Kalait Ranoyapo.

- (1) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b, meliputi:
 - a. alur pelayaran untuk kegiatan angkutan sungai dan danau, serta lintas penyeberangan yang berada di wilayah provinsi; dan
 - b. pelabuhan sungai, pelabuhan danau, dan pelabuhan penyeberangan yang berada di wilayah provinsi.
- (2) Alur pelayaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, meliputi:
 - a. Angkutan sungai dan danau provinsi, meliputi :

- 1. Jaringan pelayanan tranportasi sungai, berupa : Halte Transportasi Sungai Tondano;
- 2. Jaringan pelayanan tranportasi sungai, berupa : Halte Transportasi Sungai dalam Kota Manado;
- 3. Jaringan pelayanan tranportasi sungai, berupa : Halte Transportasi Sungai di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Utara;
- 4. Jaringan pelayanan transportasi pesisir, berupa : Halte Transportasi Pesisir Manado, Minahasa dan Minahasa Utara; dan
- 5. Jaringan pelayanan transportasi danau, berupa : Halte Transportasi Danau Tondano.
- b. Lintasan penyeberangan provinsi, meliputi:
 - 1. Lintas penyeberangan antarnegara, meliputi:
 - a) Bitung Marore Davao City / General Santos;
 - b) Bitung Miangas Davao City / General Santos.
 - 2. Lintas penyeberangan provinsi, meliputi:
 - a) Bitung Ternate;
 - b) Bitung Sanana;
 - c) Bitung Luwuk;
 - d) Melonguane Morotai;
 - e) Amurang Toli-toli Tarakan;
 - f) Amurang Samarinda;
 - g) Bitung Pagimana (Sulteng);
 - h) Bitung Gorua (Tobelo);
 - i) Bitung Molibagu/Torosik Gorontalo.
 - 3. Rencana pengembangan lintas penyeberangan lintas Kabupaten/kota, meliputi :
 - a) Likupang Tagulandang Siau;
 - b) Likupang Pananaru Marore;
 - c) Bitung Melonguane;
 - d) Geme Karatung Marampit Miangas;
 - e) Manado Pananaru;
 - f) Manado Melonguane;
 - g) Manado Ulu Siau;
 - h) Marampit Miangas;
 - i) Melonguane Marore;
 - j) Pananaru Kawaluso Marore;
 - k) Melonguane Marampit Miangas;
 - I) Melonguane Musi Mangaran;
 - m) Pananaru Melonguane;
 - n) Siau Pananaru;
 - o) Bitung Pananaru;
 - p) Amurang Melonguane;
 - q) Tagulandang Siau;
 - r) Likupang Pananaru;
 - s) Amurang Pananaru;
 - t) Biaro Tagulandang;

- u) Bitung Siau;
- v) Likupang Biaro;
- w) Amurang Biaro;
- x) Likupang Mantehage Naen Gangga Bangka Talise;
- y) Bitung Tagulandang;
- z) Manado Bunaken Manado Tua Siladen;
- å) Bitung Lembeh.
- 4. Rencana pengembangan angkutan sungai dan danau provinsi meliputi :
 - a) Lintas Danau Tondano;
 - b) Lintas Sungai Dalam Kota Manado;
 - c) Lintas Sungai di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - d) Lintas Pesisir di Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara.
- (3) Pelabuhan sungai, pelabuhan danau dan pelabuhan penyeberangan yang berada di wilayah provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Pelabuhan penyeberangan antarnegara, terdiri dari :
 - 1. Bitung di Kota Bitung;
 - 2. Miangas di Kepulauan Talaud; General Santos (Philipina);
 - 3. Marore di Kepulauan Sangihe; Davao City (Philipina);
 - 4. Tahuna di Kepulauan Sangihe; dan
 - 5. Petta di Kepulauan Sangihe.
 - b. Pelabuhan penyeberangan lintas provinsi, terdiri dari :
 - 1. Bitung di Kota Bitung; Ternate (Provinsi Maluku Utara);
 - 2. Bitung Luwuk (Provinsi Sulawesi Utara);
 - 3. Melonguane Morotai (Provinsi Sulawesi Utara);
 - 4. Molibagu / Torosik Gorontalo (Provinsi Gorontalo);
 - 5. Munte Likupang di Minahasa Utara;
 - 6. Pananaru di Kepulauan Sangihe;
 - 7. Biaro di Kabupaten Kepulauan Sitaro;
 - 8. Tagulandang di Kabupaten Kepulauan Sitaro;
 - 9. Siau di Kabupaten Kepulauan Sitaro;
 - 10. Amurang Mobongo di Minahasa Selatan;
 - 11. Labuan Uki di Bolaang Mongondow.
 - c. Rencana pengembangan pelabuhan penyeberangan dalam provinsi, terdiri dari :
 - 1. Bitung di Kota Bitung;
 - 2. Pananaru Pulau Sangir Besar di Kepulauan Sangihe;
 - 3. Sawang Pulau Siau di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - 4. Likupang Munte di Minahasa Utara;
 - 5. Amurang di Kabupaten Minahasa Selatan;
 - 6. Tagulandang, Biaro, di Kabupaten Kepulauan Sitaro;
 - 7. Kawaluso, Karatung, Marampit, Marore, di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - 8. Gemeh, Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - 9. Bunaken, Manado Tua, Siladen di Kota Manado;

- 10. Naen, Mantehage, Bangka, Talise, Gangga di Kabupaten Minahasa Utara;
- 11. Torosik di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- d. Rencana peningkatan pelabuhan penyeberangan dalam provinsi, terdiri dari :
 - 1. Bitung;
 - 2. Pulau Lembeh di Bitung;
 - 3. Likupang di Minahasa Utara;
 - 4. Siau di Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro;
 - 5. Pananaru di Kepulauan Sangihe; dan
 - 6. Melonguane di Kepulauan Talaud.
- e. Nama lintas penyeberangan Kabupaten/Kota:
 - Likupang (Minahasa Utara) Tagulandang Siau (Kepulauan Sitaro)
 Pananaru (Kepulauan Sangihe) Melonguane Lirung Masaraang (Kepulauan Talaud);
 - 2. Manado (Kota Manado) Tahuna (Kepulauan Sangihe);
 - 3. Manado (Kota Manado) Melonguane (Kepulauan Talaud);
 - 4. Manado (Kota Manado) Ulu Siau (Kepulauan Sitaro).

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri dari :
 - a. Tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. Alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. *International Hub Port* / Pelabuhan internasional / utama Bitung dan Pulau Lembeh di Kota Bitung;
 - b. Rencana pengembangan pelabuhan pengumpul, meliputi:
 - 1. Manado, di Kota Manado;
 - 2. Labuan Uki, di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - 3. Amurang, di Kabupaten Minahasa Selatan;
 - 4. Belang, di Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - 5. Tahuna, Petta, Marore, Tamako, Kawaluso, Kawio, di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - 6. Lirung, Melonguane, Beo, Karatung, Marampit, Kakorotan, Miangas, di Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - 7. Ulu Siau, Sawang, Pehe, Makalehi, Tagulandang, di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).
 - c. Rencana pengembangan pelabuhan regional / pengumpan primer, meliputi:
 - 1. Karatung, Essang, Mangaran, Rainis, Dapalan, di Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - 2. Tamako, Para, Bukide, Matutuang, Kahakitang, di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - 3. Biaro, Buhias, di Kabupaten Kepulauan Sitaro;

- 4. Munte, Mantehage, Naen, Gangga, Bangka, Talise, Likupang, Kema, di Kabupaten Minahasa Utara;
- 5. Tanjung Sidupa/Tuntung Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- 6. Kotabunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- 7. Torosik, Molibagu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- d. Pelabuhan Pengumpan Lokal, meliputi:
 - 1. Kalama, Bentung, Beng Darat, Beng Laut, Bebalang di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - 2. Damau, Gemeh, Intata di Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - 3. Pahepa, Salangka, Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro;
 - 4. Kora-kora, Tanawangko, di Kabupaten Minahasa;
 - 5. Mantehage, Naen, Gangga, Talise, di Kabupaten Minahasa Utara;
 - 6. Manado Tua, Bunaken, Siladen, di Kota Manado;
- e. Terminal khusus dan Terminal untuk kepentingan sendiri tersebar disemua Kabupaten dan Kota wilayah Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki laut.
- (3) Rencana pengembangan alur pelayaran provinsi:
 - a. Munte Manado Pulau Gangga Pulau Mantehage (Minahasa Utara)– Bitung;
 - b. Munte Amurang (Minahasa Selatan) Labuan Uki (Bolaang Mongondow);
 - c. Munte Sawang Tagulandang Ulu Siau Makalehi (Siau Tagulandang Biaro);
 - d. Munte Tahuna Petta Pehe (Sangihe);
 - e. Munte Melonguane Pulau Miangas (Talaud) Pulau Karatuang (Talaud) Pulau Kakarotan (Talaud) Pulau Marampit (Talaud) Pulau Intana (Talaud);
 - f. Munte Tahuna Pulau Marore (Sangihe) Pulau Kawaluso (Sangihe) Pulau Kawio (Sangihe).

- (1) Sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
 - a. Jaringan jalur Kereta Api (KA) berupa jaringan jalur KA umum; dan
 - b. Stasiun KA besar dan sedang.
- (2) Jaringan jalur KA Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Jaringan jalur KA antarkota, meliputi:
 - (Tinggi): Manado Bitung Kema Belang Tutuyan Molibagu Gorontalo; Manado Wori Likupang Bitung;
 - 2. (Sedang): Tutuyan Kotamobagu Lolak Boroko Gorontalo;
 - 3. (Rendah): Manado Tanawangko Tatapaan.
 - b. Jaringan jalur KA perkotaan, meliputi:
 - 1. (Tinggi): Kawasan perkotaan Bitung, Minahasa Utara, Minahasa dan Manado (BIMINDO);

- 2. (Rendah): Kawasan perkotaan Tumpaan, Amurang dan Tenga (TURANGGA); Kawasan perkotaan Paso, Kakas, Kawangkoan dan Langowan (PAKAKAAN); Kawasan perkotaan Ratahan, Tombatu dan Belang (RATOMBELA); Kawasan Perkotaan Lolak, Sangtongbolang, Inobonto dan Poigar (KOPANTARA BOLMONG); Kawasan perkotaan Pinogaluman, Kaidipang, Bolaang Itang, Bintauna dan Sangkup (KOPANTARA BOLMUT); Kawasan perkotaan Pinolosian, Bolanguki, dan Posigadan (KOPANSELA BOLSEL); Kawasan perkotaan Nuangan, Kotabunan dan Tutuyan (KOPANSELA BOLTIM).
- (3) Stasiun KA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Stasiun Manado;
 - b. Stasiun Bitung;
 - c. Stasiun Likupang dan Wori di Minahasa Utara;
 - d. Stasiun Tanawangko, Tondano, Kawangkoan, dan Langowan di Minahasa;
 - e. Stasiun Belang dan Ratahan di Minahasa Tenggara;
 - f. Stasiun Kotabunan dan Tutuyan di Bolaang Mongondow Timur;
 - g. Stasiun Pinolosian dan Molibagu di Bolaang Mongondow Selatan;
 - h. Stasiun Tomohon;
 - i. Stasiun Tumpaan, Amurang dan Tatapaan di Minahasa Selatan;
 - j. Stasiun Kotamobagu;
 - k. Stasiun Lolak di Bolaang Mongondow;
 - I. Stasiun Sangkup dan Boroko di Bolaang Mongondow Utara.

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi:
 - a. Tatanan kebandarudaraan;
 - b. Ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Bandar udara pengumpul skala primer Sam Ratulangi di Manado, meliputi:
 - 1. Perluasan bandara Sam Ratulangi;
 - 2. Penambahan landasan pacu penerbangan bandara Sam Ratulangi.
 - b. Bandar udara pengumpul skala tersier Melongguane di Kepulauan Talaud;
 - c. Bandar udara pengumpan Naha-Tahuna di Kepulauan Sangihe;
 - d. Rencana pengembangan bandar udara baru, terdiri dari :
 - 1. Bandar udara Tatapaan Raprap di Kabupaten Minahasa Selatan, yang direncanakan sebagai bandar udara pengumpul;
 - 2. Pulau Lembeh di Bitung, yang direncanakan sebagai bandar udara pengumpan;
 - 3. Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Selatan, yang direncanakan sebagai bandar udara pengumpan;

- 4. Pihise Siau di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Pulau Miangas di Kepulauan Talaud yang direncanakan sebagai bandar udara pengumpan;
- 5. Pulau Marore di Sangihe, yang direncanakan sebagai bandar udara pengumpan;
- 6. Pulau Makalehi di Sitaro, yang direncanakan sebagai bandar udara pengumpan;
- 7. Pulau Kawaluso di Sangihe, yang direncanakan sebagai bandar udara pengumpan;
- 8. Pulau Kawio di Sangihe, yang direncanakan sebagai bandar udara pengumpan;
- 9. Pulau Marampit di Talaud, yang direncanakan sebagai bandar udara pengumpan.
- e. Bandar udara khusus di Kalawiran Minahasa yang akan dikembangkan sebagai bandar udara khusus Aerosport TNI.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan;
- (4) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22

Sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

- a. Sistem jaringan energi;
- b. Sistem jaringan telekomunikasi;
- c. Sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
- d. Sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan.

Pasal 23

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi :

- a. Sistem pembangkit listrik; dan
- b. Sistem jaringan prasarana energi.

Sistem pembangkit listrik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi sistem interkoneksi di daratan Provinsi Sulawesi Utara yaitu sistem Minahasa dan sistem kecil *isolated* tersebar di pulau-pulau, yang terdiri dari :

- a. Pembangkit Listrik, meliputi:
 - 1. Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) Tonsea Lama di Minahasa dengan kapasitas kurang lebih 14,38 MW;
 - 2. Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) Tanggari I di Minahasa Utara dengan kapasitas kurang lebih 18,00 MW;
 - 3. Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) Tanggari II di Minahasa Utara dengan kapasitas kurang lebih 19,00 MW;
 - 4. Pusat Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Wulurmaatus-Poigar 1 di Minahasa Selatan/Bolaang Mongondow dengan kapasitas kurang lebih 2,40 MW;
 - 5. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Lopana-Amurang di Minahasa Selatan dengan kapasitas kurang lebih 10,00 MW;
 - 6. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di Bitung dengan kapasitas kurang lebih 56,25 MW;
 - 7. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Kotamobagu dengan kapasitas kurang lebih 12,00 MW;
 - 8. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Bintauna di Bolaang Mongondow dengan kapasitas kurang lebih 1,9 MW;
 - 9. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Molibagu di Bolaang Mongondow Timur dengan kapasitas kurang lebih 2,73 MW;
 - 10. Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong I, II ,III di Tomohon dengan kapasitas kurang lebih 60 MW;
 - 11. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Tahuna di Kepulauan Sangihe dengan kapasitas kurang lebih 6,3 MW;
 - 12. Pusat Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Ulung Peliang di Kepulauan Sangihe dengan kapasitas kurang lebih 1 MW;
 - 13. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Petta di Kepulauan Sangihe dengan kapasitas kurang lebih 1,66 MW;
 - 14. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Lesabe di Kepulauan Sangihe dengan kapasitas kurang lebih 0,87 MW;
 - 15. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Tamako di Kepulauan Sangihe dengan kapasitas kurang lebih 1,26 MW;
 - 16. Pusat Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Malamenggu di Kepulauan Sangihe dengan kapasitas kurang lebih 0,08 MW;
 - 17. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Ondong di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan kapasitas kurang lebih 4 MW;
 - 18. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Beo di Kepulauan Talaud dengan kapasitas kurang lebih 1,3 MW;
 - 19. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Melongguane di Kepulauan Talaud dengan kapasitas kurang lebih 1,97 MW;
 - 20. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Essang di Kepulauan Talaud dengan kapasitas kurang lebih 0,6 MW;

- 21. Pusat Listrik Tenaga Diesel (PLTD) tersebar di Provinsi Sulawesi Utara meliputi :Dapalan, Lirung, Mangaran, Karatung, Miangas, Marampit, Nanedakele, Marore, Biaro, dan P. Makalehi dengan kapasitas total kurang lebih 8,2 MW.
- b. Pembangkit Listrik Swasta / *Independent Power Producer* (IPP), yaitu : Pusat Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) Mobuya di Bolaang Mongondow dengan kapasitas kurang lebih 3 MW.
- c. Rencana pengembangan pembangkit listrik:
 - 1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), meliputi:
 - a) PLTA Poigar II di Minahasa Selatan dengan kapasitas kurang lebih 30 MW, dan pengembangan PLTA lainnya;
 - b) PLTM Tincep I, II, III, IV di Minahasa dengan kapasitas kurang lebih 3,6 MW;
 - c) PLTA Sawangan di Minahasa Utara kapasitas kurang lebih 16,00 MW; dan
 - d) PLTA Poigar III di Minahasa Selatan kapasitas kurang lebih 20,00 MW.
 - 2. Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Mikro Hidro (PLTM/H), meliputi:
 - a) PLTM/H Ranoketangtua di Minahasa Selatan dengan kapasitas kurang lebih 1,17 MW;
 - b) PLTM/H Lobong I di Bolaang Mongondow dengan kapasitas kurang lebih 0,8 MW;
 - c) PLTM/H Mokobang I, II di Minahasa Selatan dengan kapasitas kurang lebih 2,51 MW;
 - d) PLTM/H Apado di Bolaang Mongondow dengan kapasitas kurang lebih 0,28 MW;
 - e) PLTM/H Kinali di Bolaang Mongondow dengan kapasitas kurang lebih 1,18 MW;
 - f) PLTM/H Bilalang di Bolaang Mongondow dengan kapasitas kurang lebih 0,29 MW;
 - g) PLTM/H Salongo di Bolaang Mongondow Selatan dengan kapasitas kurang lebih 0,91 MW;
 - h) PLTM/H Tangangah di Bolaang Mongondow Selatan dengan kapasitas kurang lebih 1,15 MW;
 - i) PLTM/H Duminanga di Bolaang Mongondow Selatan dengan kapasitas kurang lebih 0,53 MW;
 - j) PLTM/H Milangodaa I,II di Bolaang Mongondow Selatan dengan kapasitas kurang lebih 1,44 MW;
 - k) PLTM/H Pilolahunga di Bolaang Mongondow Selatan dengan kapasitas kurang lebih 0,75 MW;
 - PLTM/H Ulung Peliang II di Kepulauan Sangihe dengan kapasitas kurang lebih 0,28 MW;
 - m) PLTM/H Bumiong di Bolaang Mongondow Utara dengan kapasitas kurang lebih 1,6 MW; dan
 - n) PLTM/H Belengan di Kepulauan Sangihe dengan kapasitas kurang lebih 1,21 MW, dan PLTM lainnya yang tersebar di Provinsi Sulawesi Utara.

- 3. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yaitu PLTD MFO Likupang di Minahasa Utara dengan kapasitas kurang lebih 25 MW; dan PLTD Miangas di Kepulauan Talaud dengan kapasitas kurang lebih 1,5 MW;
- 4. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), meliputi : PLTU Kema di Minahasa Utara dengan kapasitas kurang lebih 2 x 55 MW, PLTU Teep-Moinit di Minahasa Selatan dengan kapasitas kurang lebih 50,00 MW dan PLTU Talaud dengan kapasitas 2 x 3 MW;
- 5. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), meliputi:
 - a) PLTP Lahendong IV (expansi Lahendong I,II,III) di Tomohon dengan kapasitas kurang lebih 20 MW;
 - b) PLTP Lahendong V dan VI di Minahasa dengan kapasitas kurang lebih 40 MW;
 - c) PLTP Gunung Dua Saudara di Bitung dengan kapasitas kurang lebih 125 MW;
 - d) PLTP Airmadidi di Minahasa Utara dengan kapasitas kurang lebih 25 MW; dan
 - e) PLTP Gunung Ambang di Bolaang Mongondow Timur dengan kapasitas kurang lebih 225 MW; dan
 - f) PLTP Kotamobagu dengan kapasitas kurang lebih 185 MW.
- Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), meliputi: PLTS yang tersebar di Provinsi Sulawesi Utara dengan kapasitas kurang lebih 100 MW, PLTS Bunaken dengan kapasitas 0,335 MW dan PLTS di kepulauan dan pulau-pulau kecil dengan kapasitas kurang lebih 25 MW;
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), meliputi: PLTB di Poigar Inobonto dengan kapasitas kurang lebih 5 MW, PLTB Lenganeng dan Malamengu di Kepulauan Sangihe dengan kapasitas kurang lebih 0,16 MW;
- 8. Ocean Thermal Energy Convention (OTEC) di Teluk Amurang dengan kapasitas kurang lebih 2,5 MW;
- 9. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Batu Bara (PLTGB) Tabukan Utara di Kepulauan Sangihe dengan kapasitas kurang lebih 35 MW;
- 10. Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Batu Bara (PLTGB) di Tahuna Sangihe dengan kapasitas kurang lebih 2 x 4 MW;
- 11. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) pada sistem Minahasa dengan alokasi Amurang dan Likupang dengan kapasitas kurang lebih 75 MW;
- 12. Pembangkit Listrik Tenaga Samudra (Tenaga Pasang surut, Gelombang laut, Panas Laut) di Pulau Lembeh Kota Bitung dan tersebar di lautan Sulawesi Utara yang memenuhi kriteria;
- 13. Bio Mass di Miangas Kabupaten Kepulauan Talaud dan tersebar di setiap Kabupaten/Kota; dan
- 14. Sistim interkoneksi di daratan Sulawesi Utara.
- d. Rencana pembangunan pembangkit listrik yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), meliputi :
 - 1. PLTA Sangkup di Bolaang Mongondow Utara dan Bolaang Mongondow dengan kapasitas kurang lebih 22 MW;
 - 2. PLTA Ranoyapo di Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara dengan kapasitas kurang lebih 60 MW;

- 3. PLTA Minut-1 di Minahasa Utara dengan kapasitas kurang lebih 13 MW:
- 4. PLTA Minut-2 di Minahasa Utara dengan kapasitas kurang lebih 16 MW;
- 5. PLTA Minut-3 di Minahasa Utara dengan kapasitas kurang lebih 4 MW;
- 6. PLTA Mongondow di Bolaang Mongondow dengan kapasitas kurang lebih 30 MW;
- 7. PLTA Dumoga di Bolaang Mongondow dengan kapasitas kurang lebih 50 MW;
- 8. PLTA Ranoyapo-2 di Minahasa Selatan dengan kapasitas kurang lebih 10 MW.

- (1) Sistem jaringan prasarana energi wilayah provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terdiri dari :
 - a. Sistem jaringan pipa minyak gas bumi; dan
 - b. Sistem jaringan transmisi Ketenagalistrikan.
- (2) Sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) Bitung;
 - b. Depo BBM Tahuna di Kepulauan Sangihe;
 - c. rencana Depo BBM Manado;
 - d. rencana Depo BBM Siau di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - e. rencana Depo BBM Melongguane di Kepulauan Talaud;
 - f. rencana Depo BBM Labuan Uki/Sauk di Bolaang Mongondow;
 - q. rencana Depo BBM Torosik di Bolaang Mongondow Selatan;
 - h. rencana Depo BBM Bolang Itang di Bolaang Mongondow Utara;
 - i. rencana Depo BBM Tutuyan di Bolaang Mongondow Timur; dan
 - i. Depo Gas Bumi Bitung.
- (3) Sistem jaringan transmisi Ketenagalistrikan wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, terdiri dari :
 - a. Gardu Induk (GI.), meliputi:
 - GI. Likupang di Minahasa Utara dengan kapasitas kurang lebih 20 MVA;
 - 2. GI. Bitung kapasitas kurang lebih 20 MVA;
 - GI. Sawangan di Minahasa Utara dengan kapasitas kurang lebih 14 MVA;
 - 4. GI. Tonse Lama di Minahasa dengan kapasitas kurang lebih 38 MVA;
 - 5. GI. Tomohon dengan kapasitas kurang lebih 121 MVA;
 - 6. GI. Tasik Ria di Minahasa dengan kapasitas kurang lebih 20 MVA;
 - 7. GI. Teling di Manado dengan kapasitas kurang lebih 50 MVA;
 - 8. GI. Ranomut di Manado dengan kapasitas kurang lebih 60 MVA;
 - 9. GI. Lopana di Minahasa Selatan dengan kapasitas kurang lebih 20 MVA;

- 10. GI. Otam di Bolaang Mongondow Utara dengan kapasitas kurang lebih 20 MVA;
- 11. GI. Kawangkoan di Minahasa dengan kapasitas kurang lebih 20 MVA;
- 12. GI. Lolak di Bolaang Mongondow dengan kapasitas kurang lebih 20 MVA:
- 13. GI. Boroko di Bolaang Mongondow Utara dengan kapasitas kurang lebih 20 MVA;
- b. Rencana Gardu Induk (GI), meliputi:
 - 1. GI. Paniki/Kalawat di Minahasa Utara dengan kapasitas kurang lebih 60 MW;
 - 2. GI. Kema di Bitung dengan kapasitas kurang lebih 60 MW; dan
 - 3. GI. Teling-GIS di Manado dengan kapasitas kurang lebih 60 MW dan Gardu Induk tersebar lainnya.
- c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), meliputi:
 - 1. SUTT GI. Lolak di Bolaang Mongondow GI. Buroko di Bolaang Mongondow Utara sepanjang kurang lebih 105 km;
 - 2. SUTT GI. Otam di Bolaang Mongondow GI. Lolak di Bolaang Mongondow sepanjang kurang lebih 36 km;
 - 3. SUTT GI. Lopana di Minahasa Selatan GI. Otam di Bolaaang Mongondow sepanjang kurang lebih 77 km;
 - 4. SUTT GI. Kawangkoan di Minahasa GI. Lopana di Minahasa Selatan sepanjang kurang lebih 22 km;
 - 5. SUTT GI. Tomohon GI. Kawangkoan di Minahasa sepanjang kurang lebih 18 km;
 - SUTT GI Teling di Manado GI. Tomohon sepanjang kurang lebih 17 km;
 - 7. SUTT GI. Ranomut di Manado GI. Teling di Manado sepanjang kurang lebih 3,2 km;
 - 8. SUTT GI. Sawangan di Minahasa Utara GI. Ranomut di Manado sepanjang kurang lebih 19,6 km;
 - 9. SUTT GI. Bitung GI. Sawangan di Minahasa Utara sepanjang kurang lebih 28,8 km;
 - 10. SUTT GI. Tomohon GI. Tonsea Lama Minahasa sepanjang kurang lebih 10 km;
 - 11. SUTT GI. Tomohon GI Tasikria di Minahasa sepanjang kurang lebih 26 km;
 - 12. SUTT PLTA Tanggari I di Minahasa Utara GI. Sawangan di Minahasa Utara sepanjang kurang lebih 5,8 km;
 - 13. SUTT PLTA Tanggari II di Minahasa Utara GI. Sawangan di Minahasa Utara sepanjang kurang lebih 3,8 km;
- d. Rencana SUTT, meliputi:
 - 1. SUTT GI. Lopana di Minahasa Selatan GI. Teling di Manado sepanjang kurang lebih 48 km;
 - 2. SUTT GI Lopana Teling di Manado GI. Paniki/Kalawat di Minahasa Utara sepanjang kurang lebih 8 km; dan

3. SUTT GI. Paniki/Kalawat di Minahasa – GI. Kema di Bitung sepanjang kurang lebih 120 km dan Jaringan SUTT lainnya; dan e. rencana jaringan distribusi tersebar di Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 26

Sistem jaringan telekomunikasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, terdiri dari :

- a. Sistem jaringan terestrial; dan
- b. Sistem jaringan nirkabel.

Pasal 27

Sistem jaringan terestrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, berupa sistem jaringan serat optik, meliputi:

- a. Jaringan Serat Optik Manado Bahu/Kleak sepanjang kurang lebih 5,9 km;
- b. Jaringan Serat Optik Manado Paniki sepanjang kurang lebih 10,9 km;
- c. Jaringan Serat Optik Paniki Airmadidi sepanjang kurang lebih 17,4 km;
- d. Jaringan Serat Optik Airmadidi Kauditan sepanjang kurang lebih 9,8 km;
- e. Jaringan Serat Optik Kauditan Bitung sepanjang kurang lebih 18,2 km;
- f. Jaringan Serat Optik Bitung Tondano sepanjang kurang lebih 49,5 km;
- g. Jaringan Serat Optik Tondano Tomohon sepanjang kurang lebih 15,3 km;
- h. Jaringan Serat Optik Tomohon Langowan sepanjang kurang lebih 32 km;
- i. Jaringan Serat Optik Langowan Amurang sepanjang kurang lebih 49,6 km;
- j. Jaringan Serat Optik Amurang Kotamobagu (Ring 1) sepanjang kurang lebih 133 km;
- k. Jaringan Serat Optik Amurang Kotamobagu (Ring 2) sepanjang kurang lebih 105 km;
- I. Jaringan Serat Optik Amurang Bahu sepanjang kurang lebih 60 km;
- m. Jaringan Serat Optik Manado SBB (Stasiun Bumi Besar) sepanjang kurang lebih 3,4 km;
- n. Jaringan Serat Optik Manado sepanjang kurang lebih 5 km;
- o. Jaringan Serat Optik Manado Universitas Sam Ratulangi sepanjang kurang lebih 6,9 km; dan
- p. Jaringan Serat Optik Ulu Ondong sepanjang kurang lebih 10,5 km;
- q. Jaringan Serat Optik dari Luwuk Tutuyan Kotamobagu terintergrasi dengan jaringan eksisting.

Pasal 28

Sistem jaringan nirkabel, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, terdiri dari :

a. Jaringan satelit, meliputi : Stasiun Bumi Dendengan dan Stasiun Bumi Komo di Manado, Stasiun Bumi Tagulandang dan Stasiun Bumi Ulu siau di

Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Stasiun Bumi Tahuna di Kepulauan Sangihe, Stasiun Bumi Beo di Kepulauan Talaud.

- b. Jaringan mikro digital, meliputi:
 - 1. Sistem jaringan mikro digital (*Backbone Transport Radio*), meliputi: Jaringan Mikro Digital Perkotaan Manado Minahasa/Tondano sepanjang kurang lebih 21,6 km; Jaringan Mikro Digital Minahasa/Tondano Kota Tomohon sepanjang kurang lebih 11,3 km; Jaringan Mikro Digital Tomohon Kecamatan Motoling; Minahasa Selatan sepanjang kurang lebih 54,7 km;
 - 2. Jaringan Mikro Digital Kecamatan Motoling Minahasa Selatan Gunung Ompu Bolaang Mongondow sepanjang kurang lebih 45,7 km; Jaringan Mikro Digital Gunung Ompu Bolaang Mongondow Gunung Posianga Bolaang Mongondow sepanjang kurang lebih 27,6 km; Jaringan Mikro Digital Gunung Posianga Bolaang Mongondow Gunung Rangopa Bolaang Mongondow sepanjang kurang lebih 15,4 km; Jaringan Mikro Digital Gunung Rangopa Bolaang Mongondow Gunung Pamomuntula Bolaang Mongondow Utara sepanjang kurang lebih 49,1 km; dan Jaringan Mikro Digital Ulu Ondong kurang lebih 10,5 km;
 - 3. Sistem jaringan mikro digital (*Remote Metro Junction*/RMJ), meliputi: Jaringan Mikro Digital Perkotaan Manado Tongkaina Kecamatan Bunaken sepanjang kurang lebih 10,35 km; Jaringan Mikro Digital Perkotaan Manado Desa Koha Gunung Agotey sepanjang kurang lebih 13,99 km; Jaringan Mikro Digital Perkotaan Manado Desa Koha Gunung Agotey Amurang Minahasa Selatan sepanjang kurang lebih 30,72 km; Jaringan Mikro Digital Kabupaten Minahasa/Tondano Bitung sepanjang kurang lebih 29 km; dan Jaringan Mikro Digital Buhias Minanga Bawoleo sepanjang kurang lebih 20 km.

- (1) Sistem jaringan prasarana sumber daya air, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, meliputi :
 - a. Wilayah Sungai;
 - b. Cekungan Air Tanah;
 - c. Jaringan Irigasi;
 - d. Jaringan air baku untuk air minum; dan
 - e. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai.
- (2) Pengelolaan sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan melalui pendekatan Wilayah Sungai dan Cekungan Air Tanah, serta keterpaduannya dengan pola ruang dengan memperhatikan keseimbangan pemanfaatan sumber daya air permukaan dan air tanah.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air, meliputi aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air.

Wilayah Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. Wilayah Sungai (WS) Strategis Nasional, berupa WS Sangihe –Talaud yang meliputi DAS Sangihe-Talaud; WS Tondano Likupang, meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano, DAS Likupang, DAS Ranopaso, DAS Marondor, DAS Sosongan, dan DAS Ratahan Pantai, dimana kedua wilayah sungai tersebut merupakan kewenangan Pemerintah.
- b. Wilayah Sungai (WS) Lintas Provinsi, berupa WS Dumoga Sangkup yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Dumoga, DAS Sangkub, DAS Buyat, DAS Andagile, DAS Butawa, DAS Molibagu, DAS Milangodaa; dan WS Limboto - Bolango - Bone, meliputi DAS Limboto, DAS Bolango dan DAS Bone, dimana kedua wilayah sungai tersebut merupakan kewenangan Pemerintah.
- c. Wilayah Sungai (WS) Lintas Kabupaten/Kota, berupa rencana pengembangan WS Poigar - Ranoyapo yang meliputi DAS Poigar, DAS Ranoyapo dan DAS Ranowangko dimana ketiga wilayah sungai tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
- d. Rincian Sungai, Danau dan Waduk yang berada pada masing-masing DAS pada WS sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas tercantum dalam Lampiran I.f yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Cekungan Air Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. Cekungan Air Tanah (CAT) Munte, CAT Lolak, CAT Dumoga-Kasio, CAT Molibagu, CAT Milangodaa dan CAT Bone yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bone Bolango, yang merupakan CAT Utuh Kabupaten/Kota;
- b. Cekungan Air Tanah (CAT) Batuputih, CAT Manado, CAT Bitung-Ratahan, CAT Tomohon-Tumpaan, CAT Sidate-Poigar, CAT Buyat dan CAT Kotamobagu, yang merupakan CAT Lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 32

Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (1) huruf c, terdiri dari :

- a. Bendung;
- b. Bendungan;
- c. Daerah irigasi (DI);
- d. Saluran irigasi nasional; dan
- e. Saluran irigasi provinsi.

- (1) Bendung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:
 - a. Bendung Sangkup di Bolaang Mongondow Utara untuk pelayanan kurang lebih 3.601 ha;
 - b. Bendung Torout di Bolaang Mongondow untuk pelayanan kurang lebih 7.803 ha;
 - c. Bendung Kosinggolan di Bolaang Mongondow untuk pelayanan kurang lebih 5.381 ha;
 - d. Bendung Ranoyapo di Minahasa Selatan untuk pelayanan kurang lebih 2.059 ha;
 - e. Bendung Noongan di Minahasa untuk pelayanan kurang lebih 1.620 ha;
 - f. Bendung Moayat Pawak di Kotamobagu untuk pelayanan kurang lebih 1.386 ha;
 - g. Bendung Bukotuntung di Bolaang Mongondow Utara untuk pelayanan kurang lebih 1.166 ha;
 - h. Bendung Ayong Maelang di Bolaang Mongondow untuk pelayanan kurang lebih 2.293 ha;
 - Bendung Lahendong di Minahasa Tenggara untuk pelayanan kurang lebih 1.059 ha;
 - j. Bendung Pusian Molong di Bolaang Mongondow untuk pelayanan kurang lebih 1.171 ha;
 - k. Bendung Lolak Pinogaluman di Minahasa Selatan untuk pelayanan kurang lebih 2.040 ha;
 - Bendung Tombolikat Sita di Bolaang Mongondow untuk pelayanan kurang lebih 1.070 ha;
 - m. Bendung Buyat di Bolaang Mongondow Timur untuk pelayanan kurang lebih 769 ha;
 - n. Bendung Ranombolay di Minahasa Tenggara untuk pelayanan kurang lebih 1.157 ha;
 - o. Bendung Talawaan Meras di Minahasa Utara untuk pelayanan kurang lebih 1.705 ha;
 - p. Bendung Katulidan Sinantakan di Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu untuk pelayanan kurang lebih 650 ha;
 - q. Bendung Tangaton Tumoboi Pangi Yuyak di Kotamobagu untuk pelayanan kurang lebih 1.476 ha; dan
 - r. Bendung Poigar di Bolaang Mongondow untuk pelayanan kurang lebih 1.000 ha.
- (2) Rencana pengembangan bendungan, meliputi:
 - a. Bendungan Sawangan di Minahasa Utara dengan kapasitas kurang lebih 6.200.000 m3 untuk pelayanan kurang lebih 1.250 ha;
 - b. Bendungan Kuwil di Minahasa Utara dengan kapasitas kurang lebih 13.500.000 m3; dan
 - c. Bendungan Lolak di Bolaang Mongondow dengan kapasitas kurang lebih 10.160.000 m3 untuk pelayanan kurang lebih 2.500 ha.

- (1) Daerah irigasi (DI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi DI kewenangan Nasional, DI kewenangan Provinsi dan DI kewenangan Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) DI kewenangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa DI Nasional utuh Kabupaten/Kota yang rinciannya tercantum sebagai lembaran Lampiran I.g yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.
- (3) DI kewenangan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa DI Provinsi lintas Kabupaten/Kota dan DI Provinsi utuh Kabupaten/Kota yang rinciannya tercantum dalam lampiran I.h dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) DI kewenangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa DI Kabupaten/Kota utuh Kabupaten/Kota tercantum dalam lampiran I.i dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

- (1) Saluran irigasi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi :
 - a. Saluran Irigasi Primer Sangkub Kanan di Bolaang Mongondow Utara sepanjang kurang lebih 12,525 km;
 - b. Saluran Irigasi Primer Sangkub Kiri di Bolaang Mongondow Utara sepanjang kurang lebih 11,600 km;
 - c. Saluran Irigasi Primer Torout Kiri di Bolaang Mongondow sepanjang kurang lebih 29,32 km;
 - d. Saluran Irigasi Primer Torout Kanan di Bolaang Mongondow sepanjang kurang lebih 4,56 Km; dan
 - e. Saluran Irigasi Primer Kosinggolan Kanan di Bolaang Mongondow Utara sepanjang kurang lebih 33,22 km.
- (2) Saluran irigasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, meliputi:
 - a. saluran irigasi primer; dan
 - b. saluran irigasi sekunder.
- (3) Saluran irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. Saluran irigasi Ranoyapo di Minahasa Selatan sepanjang kurang lebih 4,26 km;
 - b. Saluran irigasi Noongan di Minahasa sepanjang kurang lebih 1,25 km;
 - c. Saluran irigasi Moayat Pawak di Kotamobagu sepanjang kurang lebih 1,85 km;
 - d. Saluran irigasi Buko Tuntung di Bolaang Mongondow Utara sepanjang kurang lebih 2,45 km;

- e. Saluran irigasi Ayong Maelang di Bolaang Mongondow sepanjang kurang lebih 1,85 km;
- f. Saluran irigasi Lahendong di Minahasa Tenggara sepanjang kurang lebih 1,34 km;
- g. Saluran irigasi Pusian Molong di Bolaang Mongondow sepanjang kurang lebih 1,92 km;
- h. Saluran irigasi Lolak Pinogaluman di Bolaang Mongondow sepanjang kurang lebih 5,76 km;
- i. Saluran irigasi Tombolikat Sita di Bolaang Mongondow sepanjang kurang lebih 1,13 km;
- j. Saluran irigasi Buyat di Bolaang Mongondow Timur sepanjang kurang lebih 4,27 km;
- k. Saluran irigasi Ranombolay di Minahasa Tenggara, sepanjang kurang lebih 1,45 km.;
- Saluran irigasi Talawaan Meras di Minahasa Utara sepanjang kurang lebih 0,98 km;
- m. Saluran irigasi Katulidan Sinantakan di Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu sepanjang kurang lebih 0,768 km.;
- n. Saluran irigasi Tangaton Tumoboi Pangi Yuyak di Kotamobagu sepanjang kurang lebih 1,62 km; dan
- o. Saluran irigasi Poigar di Bolaang Mongondow sepanjang kurang lebih 1.35 km.
- (4) Saluran irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Saluran irigasi Ranoyapo di Minahasa Selatan sepanjang kurang lebih 14,875 km;
 - b. Saluran irigasi Noongan di Minahasa sepanjang kurang lebih 6,82 km;
 - c. Saluran irigas Moayat Pawak di Kotamobagu sepanjang kurang lebih 14,93 km;
 - d. Saluran irigasi Buko Tuntung di Bolaang Mongondow Utara sepanjang kurang lebih 7,562 km;
 - e. Saluran irigasi Ayong Maelang di Bolaang Mongondow sepanjang kurang lebih 15,62 km;
 - f. Saluran irigasi Lahendong di Minahasa Tenggara sepanjang kurang lebih 28,558 km;
 - g. saluran irigasi Pusian Molong di Bolaang Mongondow sepanjang kurang lebih 19,55. km;
 - h. saluran irigasi Lolak Pinogaluman di Bolaang Mongondow sepanjang kurang lebih 6,54 km;
 - i. saluran irigasi Tombolikat Sita di Bolaang Mongondow sepanjang kurang lebih 6,12 km;
 - j. saluran irigasi Buyat di Bolaang Mongondow Timur sepanjang kurang lebih 3,13 km;
 - k. saluran irigasi Ranombolay di Minahasa Tenggara sepanjang kurang lebih 19,08 km;
 - saluran irigasi Talawaan Meras di Minahasa Utara sepanjang kurang lebih 13,86 km;

- m. saluran irigasi Katulidan Sinantakan di Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu sepanjang kurang lebih 3,47 km;
- n. saluran irigasi Tangaton Tumoboi Pangi Yuyak di Kotamobagu sepanjang kurang lebih 8,95 km; dan
- o. saluran irigasi Poigar di Bolaang Mongondow sepanjang kurang lebih 6,85 km.

Jaringan air baku untuk air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, terdiri dari :

- a. Jaringan air minum; dan
- b. Rencana pengembangan jaringan air minum.

Pasal 37

Jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, terdiri atas:

- a. Sumber Mata Air (SMA) Sungai dan Danau, meliputi:
 - 1. SMA Sungai Tondano berada di Manado, Minahasa, dan Minahasa Utara dengan debit kurang lebih 20.000 l/dt;
 - 2. SMA Sungai Dumoga berada di Bolaang Mongondow dan Kotamobagu dengan debit kurang lebih 40.000 l/dt;
 - 3. SMA Sungai Sangkup berada di Bolaang Mongondow dan Kotamobagu dengan debit kurang lebih 30.000 l/dt; dan
 - 4. SMA Sungai Lolak di Bolaang Mongondow dengan debit kurang lebih 20.000 l/dt.
- b. Saluran Air Baku (SAB), meliputi:
 - 1. SAB Sawangan di Minahasa Utara dan Bitung sepanjang kurang lebih 25 km;
 - 2. SAB Kuwil di Minahasa Utara dan Manado sepanjang kurang lebih 20 km; dan
 - 3. SAB Sangkup Lolak di Bolaang Mongondow sepanjang kurang lebih 10 km.
- c. Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM), yaitu : IPAM Molas-Mapanget di Manado dengan debit kurang lebih 1.000 l/dt.
- d. Perpipaan Air Minum (PAM), meliputi:
 - 1. PAM Sawangan di Minahasa Utara dan Bitung sepanjang kurang lebih 75 km;
 - 2. PAM Kuwil di Minahasa Utara dan Manado sepanjang kurang lebih 60 km; dan
 - 3. PAM Sangkup Lolak di Bolaang Mongondow sepanjang kurang lebih 30 km.

Rencana pengembangan jaringan air minum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, terdiri dari :

- a. Rencana pengembangan Sumber Mata Air (SMA.), meliputi:
 - 1. Manado, yaitu: SMA. Malalayang Timur, debit kurang lebih 40 l/dt;
 - 2. Kota Bitung, yaitu : SMA. Danowudu, Bitung Barat, debit kurang lebih 80 l/dt;
 - 3. Minahasa, meliputi: SMA. Makalonsow, Tondano, debit kurang lebih 45 l/dt; SMA. Tapahantelu, Pineleng, debit kurang lebih 50 l/dt; SMA. Pasangrarum Kali, Pineleng, debit kurang lebih 30 l/dt; SMA. Lewet, Tondano, debit kurang lebih 25 l/dt; dan SMA. Uluna, Tondano, debit kurang lebih 50 l/dt;
 - 4. Minahasa Tenggara, yaitu : SMA. Kalatin, Ratahan, debit kurang lebih 60 l/dt;
 - 5. Minahasa Selatan, yaitu : SMA. Pinaling, Amurang, debit kurang lebih 50 l/dt;
 - 6. Kotamobagu, meliputi: SMA. Temboan, debit kurang lebih 40 l/dt; dan SMA. Bukaka, debit kurang lebih 80 l/dt;
 - 7. Bolaang Mongondow Timur, meliputi: SMA. Kotabunan, debit kurang lebih 80 l/dt; SMA. Nuangan, debit kurang lebih 40 l/dt; dan SMA. Tutuyan, debit kurang lebih 60 l/dt;
 - 8. Kepulauan Sangihe, meliputi: SMA. Kaluhagi, debit kurang lebih 60 l/dt; SMA. Kolongan, debit kurang lebih 25 l/dt; Mahena, debit kurang lebih 30 l/dt; SMA. Manganitu, debit kurang lebih 20 l/dt; SMA. Eneratu, debit kurang lebih 25 l/dt; SMA. Lapango, debit kurang lebih 20 l/dt; dan SMA. Kendahe, debit kurang lebih 50 l/dt;
 - 9. Kepulauan Talaud, meliputi: SMA. Lirung, debit kurang lebih 50 l/dt;
 - 10. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, yaitu : SMA. Ulu Siau, debit kurang lebih 40 l/dt.
- b. Rencana pengembangan Sumber Air Sungai dan Danau (SASD), meliputi:
 - 1. Manado, meliputi: Sungai Makaampo, Kawasan Bandara Sam Ratulangi, debit kurang lebih 80 l/dt; Sungai Kahuku, Kima Atas, debit kurang lebih 80 l/dt; Sungai Malalayang, debit kurang lebih 125 l/dt; dan Sungai Tondano, debit kurang lebih 250 l/dt;
 - 2. Bitung, yaitu: Sungai Girian, Bitung, debit kurang lebih 70 l/dt;
 - 3. Minahasa, meliputi: Sungai Tondano, debit kurang lebih 250 l/dt; Sungai Malalayang, debit kurang lebih 125 l/dt; dan Danau Tondano, debit kurang lebih 500 l/dt;
 - 4. Tomohon, meliputi: Danau Tampusu, debit kurang lebih 20 l/dt; dan Danau Linow, debit kurang lebih 100 l/dt;
 - 5. Minahasa Utara, meliputi: Sungai Tondano, debit kurang lebih 250 l/dt; Sungai Talawaan, debit kurang lebih 150 l/dt; Sungai Batu, debit kurang lebih 150 l/dt; Sungai Likupang, debit kurang lebih 100 l/dt; dan Sungai Rinondor, debit kurang lebih 75 l/dt;
 - 6. Minahasa Selatan, meliputi: Sungai Ranoyapo, debit kurang lebih 300 l/dt; Sungai Maruasei, debit kurang lebih 300 l/dt; Sungai Poigar,

- debit kurang lebih 300 l/dt; dan Danau Moat, debit kurang lebih 400 l/dt;
- 7. Minahasa Tenggara, meliputi: Sungai Makalu, debit kurang lebih 250 l/dt; dan Sungai Belang, debit kurang lebih 200 l/dt;
- 8. Bolaang Mongondow, meliputi: Sungai Kaiya, debit kurang lebih 500 l/dt; Sungai Sang Tombolang, debit kurang lebih 300 l/dt; Sungai Poigar, debit kurang lebih 300 l/dt; Sungai Lolak, debit kurang lebih 200 l/dt; Sungai Dumoga, debit kurang lebih 300 l/dt; dan Danau Moat, debit kurang lebih 400 l/dt;
- 9. Bolaang Mongondow Utara, meliputi: Sungai Sangkup, debit kurang lebih 200 l/dt; Sungai Bintauna, debit kurang lebih 250 l/dt; Sungai Bolangitang, debit kurang lebih 150 l/dt; Sungai Kaidipang, debit kurang lebih 200 l/dt; Sungai Buko, debit kurang lebih 200 l/dt; dan Sungai Dumoga, debit kurang lebih 300 l/dt;
- 10. Bolaang Mongondow Timur, yaitu: Sungai Tutuyan, debit kurang lebih 250 l/dt;
- 11. Bolaang Mongondow Selatan, meliputi : Sungai Molibagu, debit kurang lebih 500 l/dt; Sungai Bolaang Uki, debit kurang lebih 250 l/dt; Sungai Pinolosian, debit kurang lebih 150 l/dt; dan Sungai Lion, debit kurang lebih 100 l/dt;
- 12. Kepulauan Sangihe, yaitu: Sungai Bungalawang, debit kurang lebih 250 l/dt;
- 13. Kepulauan Talaud, meliputi : Sungai Manalu, debit kurang lebih 100 l/dt; dan Sungai Balane, debit kurang lebih 150 l/dt;
- 14. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, meliputi : Danau Makalehi, debit kurang lebih 20 l/dt; dan Danau Kapeta, debit kurang lebih 100 l/dt.
- c. Rencana pengembangan Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM), meliputi:
 - 1. Manado, meliputi : Sungai Makaampo, Kawasan Bandara Sam Ratulangi, debit kurang lebih 80 l/dt; Sungai Kahuku, Kima Atas, debit kurang lebih 80 l/dt; Sungai Malalayang, debit kurang lebih 125 l/dt; dan Sungai Tondano, debit kurang lebih 250 l/dt;
 - 2. Bitung, yaitu: Sungai Girian, Bitung, debit kurang lebih 70 l/dt;
 - 3. Minahasa, meliputi : Sungai Tondano, debit kurang lebih 250 l/dt; Sungai Malalayang, debit kurang lebih 125 l/dt; Danau Tondano, debit kurang lebih 500 l/dt; dan Danau Tampusu, debit kurang lebih 20 l/dt;
 - 4. Tomohon, meliputi : Danau Tampusu, debit kurang lebih 250 I/dt; Danau Linow, debit kurang lebih 100 l/dt;
 - 5. Minahasa Utara, meliputi : Sungai Tondano, debit kurang lebih 250 l/dt; Sungai Talawaan, debit kurang lebih 150 l/dt; Sungai Batu, debit kurang lebih 150 l/dt; Sungai Likupang, debit kurang lebih 100 l/dt; dan Sungai Rinondor, debit kurang lebih 75 l/dt;
 - Minahasa Selatan, meliputi : Sungai Ranoyapo, debit kurang lebih 300 l/dt; Sungai Maruasei, debit kurang lebih 300 l/dt; Sungai Poigar, debit kurang lebih 300 l/dt; dan Danau Moat, debit kurang lebih 400 l/dt;

- 7. Minahasa Tenggara, meliputi : Sungai Makalu, debit kurang lebih 250 l/dt; dan Sungai Belang, debit kurang lebih 200 l/dt;
- 8. Bolaang Mongondow, meliputi: Sungai Kaiya, debit kurang lebih 500 l/dt; Sungai Sang Tombolang, debit kurang lebih 300 l/dt; Sungai Poigar, debit kurang lebih 300 l/dt; Sungai Lolak, debit kurang lebih 200 l/dt; Sungai Dumoga, debit kurang lebih 300 l/dt; dan Danau Moat, debit kurang lebih 400 l/dt;
- 9. Bolaang Mongondow Utara, meliputi: Sungai Sangkup, debit kurang lebih 200 l/dt; Sungai Bintauna, debit kurang lebih 250 l/dt; Sungai Bolangitang, debit kurang lebih 150 l/dt; Sungai Kaidipang, debit kurang lebih 200 l/dt; Sungai Buko, debit kurang lebih 200 l/dt; dan Sungai Dumoga, debit kurang lebih 300 l/dt;
- 10. Bolaang Mongondow Timur, yaitu : Sungai Tutuyan, debit kurang lebih 250 l/dt;
- 11. Bolaang Mongondow Selatan, meliputi : Sungai Molibagu, debit kurang lebih 500 l/dt; Sungai Bolaang Uki, debit kurang lebih 250 l/dt; Sungai Pinolosian, debit kurang lebih 150 l/dt; dan Sungai Lion, debit kurang lebih 100 l/dt;
- 12. Kepulauan Sangihe, yaitu : Sungai Bungalawang, debit kurang lebih 250 l/dt; Sungai Manalu, debit kurang lebih 100 l/dt; dan Sungai Balane, debit kurang lebih 150 l/dt;
- 13. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, meliputi : Danau Makalehi, debit kurang lebih 20 l/dt; dan Danau Kapeta, debit kurang lebih 100 l/dt.
- d. Rencana pengembangan perpipaan di seluruh ibukota Kabupaten dan/atau kota di seluruh provinsi.

- (1) Pengendalian banjir dan pengamanan pantai wilayah provinsi, sebagaimana Pasal 29 ayat (1) huruf e, terdiri dari :
 - a. perlindungan daerah tangkapan air;
 - b. normalisasi sungai;
 - c. perbaikan drainase;
 - d. pembangunan tanggul pada sungai yang rawan banjir;
 - e. pengamanan pantai; dan
 - f. pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunanbangunan pengendali banjir dan pengamanan pantai.
- (2) Panjang garis pantai di wilayah Provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah kurang lebih 2.395,99 Km, dan rinciannya tercantum dalam Lampiran I.j yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, terdiri dari :

- a. sistem jaringan prasarana persampahan;
- b. sistem jaringan prasarana air limbah;
- c. sistem jaringan drainase; dan
- d. sistem jaringan jalur evakuasi bencana.

Pasal 41

- (1) Sistem jaringan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi rencana pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) regional di Minahasa Utara dan Bolaang Mongondow;
- (2) Sistem pengolahan persampahan pada masing-masing TPA dilakukan dengan sistem *sanitary landfill*;
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan persampahan di masing-masing Kabupaten/Kota dilakukan dengan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta mengutamakan pengembangan sistem (TPA) Terpadu;
- (4) Dalam Pembangunan dan Pengembangan sistem jaringan persampahan di Kabupaten / Kota wajib dilengkapi dengan kajian lingkungan melalui dokumen lingkungan.

Pasal 42

- (1) Sistem jaringan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) regional di Minahasa Utara;
- (2) Sistem pengolahan jaringan air limbah pada IPLT dilakukan dengan sistem off site;
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana air limbah di masingmasing Kabupaten dan kota dilakukan dengan kerja sama antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dan/atau Kota.

Pasal 43

Sistem jaringan drainase provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c berupa saluran drainase sepanjang kanan dan kiri jalan pada jalan kewenangan provinsi.

Sistem jaringan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d berupa jalur dan ruang evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana alam, yang tersebar di seluruh wilayah provinsi sesuai dengan jenis bencana yang akan diatur lebih lanjut didalam peraturan Gubernur.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Rencana pola ruang wilayah provinsi, terdiri dari :
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian minimal 1:250.000 yang tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung Wilayah Provinsi

Pasal 46

Kawasan lindung wilayah provinsi seluas 701.855 Ha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan resapan air;
- c. Kawasan perlindungan setempat, meliputi: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, dan kawasan sekitar mata air;
- d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya meliputi: kawasan suaka alam laut, suaka margasatwa, cagar alam, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman wisata alam darat dan taman wisata alam laut, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- e. Kawasan rawan bencana alam, meliputi: rawan gempa, rawan tanah longsor, rawan gelombang pasang dan rawan banjir;
- f. Kawasan lindung geologi, meliputi: kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan gerakan tanah dan kawasan rawan bencana alam geologi.

g. Kawasan perubahan peruntukan yang berdampak penting atau cakupan yang luas (DPCLS).

- (1) Kawasan hutan lindung seluas 162.099 Ha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, meliputi:
 - a. Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Utara, dan Kotamobagu;
 - b. Minahasa:
 - c. Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara;
 - d. Minahasa Utara;
 - e. Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - f. Kepulauan Talaud;
 - q. Bitung;
 - h. Manado, meliputi bakau dan darat;
 - i. Tomohon.
- (2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, meliputi :
 - a. Kawasan Bulude Sahengbalira dan Kalumelahana, Bentihu Langinang, Bialangsoa, Palenti, Wulo, Batukakiraeng, Sahendarumang, Pananembaen, Bongkonsio dan Batungbakara di Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - b. Puncak tertinggi Pulau Karakelang di Kepulauan Talaud, sekitar Gunung Soputan di Minahasa Selatan dan Minahasa, Gunung Lokon, Gunung Tatawiran di Tomohon, Gunung Tumpa di Manado dan Gunung Klabat, Gunung Dua Saudara di Minahasa Utara dan Bitung;
 - c. Pegunungan Buludaweketan dengan puncak-puncaknya adalah Gunung Poniki, Gunung Matabulewa, Gunung Bumbungon di Bolaang Mongondow;
 - d. Daerah yang memiliki kemiringan lahan diatas 30° ditetapkan sebagai kawasan resapan air yang tersebar di seluruh wilayah provinsi.
- (3) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, meliputi :
 - a. Kawasan Sempadan Pantai, dengan lebar 100 meter dari pasang muka air laut tertinggi, mencakup seluruh garis pantai terutama yang berpotensi abrasi di seluruh wilayah provinsi;
 - b. Kawasan Sempadan Sungai, dengan lebar 100 meter dari muka air sungai, mencakup wilayah sungai-sungai besar yang terdapat di wilayah Provinsi, yaitu Sungai Ranoyapo, Sungai Poigar, Ongkak Mongondow, Sungai Sangkup, Sungai Tondano, Sungai Malalayang, Sungai Ranowangko dan Sungai Talawaan;
 - c. Kawasan Sempadan Danau, dengan lebar 100 meter dari muka air danau, yaitu Danau Tondano (Minahasa) dan Danau Moat (terdapat di Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow), Danau Iloloi (Bolaang Mongondow), Danau Tampusu (Minahasa), Danau Mokobang, Danau

- Bulilin (Minahasa Selatan), Danau Pangolombian dan Danau Linow (Kota Tomohon); serta Danau Makalehi dan Danau Kapeta (Kepulauan Siau Tagulandang Biaro);
- d. Kawasan sekitar mata air, dengan lebar 200 meter dari pusat mata air, meliputi semua wilayah yang ada di wilayah Provinsi.
- (4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 huruf d, terdiri dari :
 - a. Suaka Alam (SA) Laut, meliputi:
 - 1. SA Laut Selat Lembeh di Bitung;
 - 2. SA Laut Sidat di Minahasa dan Minahasa Selatan.
 - b. Suaka Margasatwa (SM) dan Suaka Marga Satwa Laut, meliputi:
 - 1. SM Gunung Manembo-nembo, di Minahasa dan Minahasa Selatan;
 - 2. SM Karakelang Utara Selatan di Kepulauan Talaud.
 - c. Cagar Alam (CA) dan Cagar Alam Laut, meliputi:
 - 1. CA Dua Saudara, di Bitung;
 - 2. CA Tangkoko-Batuangus, di Bitung;
 - 3. CA Gunung Ambang, terbagi antara Minahasa Selatan dan Bolaang Mongondow.
 - 4. CA Gunung Lokon di Tomohon.
 - d. Kawasan Pantai Berhutan Bakau (HB), meliputi : Rencana Pengembangan kawasan pantai HB Esang, HB Beo, HB Rainis, HB Karakelang Selatan di Kepulauan Talaud, HB Pulau Bangka, HB Likupang, HB Tg.Pisok di Minahasa Utara, HB Kuma, HB Manalu, HB Tamako di Kepulauan Sangihe, HB Siau, HB Tagulandang, HB Pasighe, HB Pulau Biaro di Kepulauan Siau Biaro Tagulandang, HB Tg. Kelapa, HB Tg.Walintau, HB Bentenan di Minahasa Selatan, HB Salimburung, HB Dumisil, HB Dumi, HB Kaidipang, HB Bohabak, HB Duminanga, HB Tg. Dodepo di Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongodow Timur dan Bolaang Mongondow Selatan, HB Tg. Pulisan di Minahasa Utara.
 - e. Kawasan Taman Nasional (TN) dan Taman Nasional Laut, yang meliputi:
 - 1. TN Bogani Nani Wartabone, berada di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo, dengan rincian di Bolaang Mongondow, di Bolaang Mongondow Utara;
 - 2. TN Laut Bunaken, dengan rincian di Manado, di Minahasa, di Minahasa Selatan dan di Minahasa Utara.
 - f. Kawasan Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut, meliputi: rencana pengembangan Taman Wisata Alam (TWA) Batu Putih, di Bitung dan TWA Batu Angus, di Bitung;
 - g. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan, meliputi : rencana pengembangan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (CBP) Bukit Kasih Kanonang dan Batu Pinabetengan di Minahasa;
 - h. Kawasan Taman Hutan Rakyat meliputi kawasan hutan Gunung Tumpa di Kota Manado.
- (5) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, meliputi:

- a. Kawasan rawan gempa, meliputi seluruh wilayah Provinsi yaitu kawasan berada disekitar wilayah patahan lempeng kulit bumi terluar.
- b. Kawasan rawan tanah longsor, meliputi:
 - 1. Kepulauan Sangihe dan Siau Tagulandang Biaro: Manganitu, Tamako dan Siau Timur;
 - 2. Manado: Kec. Wanea, Kec. Singkil, Kec. Tuminting, Kec. Tikala, Kec. Mapanget, Kec. Bunaken, Kec. Malalayang, dan Kec. Wenang;
 - 3. Jalur jalan Manado-Amurang;
 - 4. Jalur jalan Manado-Tomohon;
 - 5. Jalur jalan Noongan-Ratahan-Belang (Minahasa Tenggara); dan
 - 6. Torosik (Bolaang Mongondow Selatan).
- c. Kawasan rawan gelombang pasang yang meliputi pesisir pantai utara dan selatan Provinsi yang memiliki elevasi rendah;
- d. Kawasan rawan gerakan tanah di Gunung Lokon Kota Tomohon, Gunung Api Klabat di Kabupaten Minahasa Utara, dan Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Selatan serta kawasan sekitar danau Tondano di Kabupaten Minahasa Selatan;
- e. Kawasan rawan banjir yang meliputi daerah muara sungai, dataran banjir dan dataran aluvial terutama di sepanjang sungai di Manado, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow, Minahasa Tenggara, dan Bolaang Mongondow Timur.
- (6) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf f, meliputi :
 - a. Kawasan Cagar Alam Geologi yang terletak di Lahendong dan sekitarnya di Tomohon sebagai kawasan yang memiliki keunikan geologi, Leilem dan sekitarnya di Minahasa dan Bukit Kasih Kanonang Kawangkoan di Minahasa, Kawasan Cagar Alam Geologi yang memiliki keunikan proses geologi berupa kemunculan solfatara dan fumarol yang terletak di Gunung Awu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Gunung Banua Wuhu di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Gunung Karangetang di Kabupaten Kepulauan Sitaro, Gunung Tangkoko di Kota Bitung, Gunung Mahawu di Kota Tomohon, Gunung Lokon Empung di Kota Tomohon dan Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa Selatan.
 - b. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi, yang meliputi 9 (sembilan) gunung berapi aktif, yaitu:
 - 1. Gunung Awu, dengan ketinggian kurang lebih 1.320 m dpl, berada di bagian utara Kepulauan Sangihe dan Gunung Mahangetang (dibawah laut) di Kec. Tatoareng, serta Gunung Api Bawah Laut P. Lipang, Kec. Marore, Kepulauan Sangihe;
 - 2. Gunung Karangetang, dengan ketinggian kurang lebih 1.827 m dpl, berada di bagian utara Pulau Siau (Kepulauan Siau Tagulandang Biaro);
 - 3. Gunung Ruang, dengan ketinggian kurang lebih 714 m dpl dan Gunung Submarine Banua Wuhu di Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - 4. Gunung Soputan di Minahasa Selatan;

- 5. Gunung Lokon, dengan ketinggian kurang lebih 1.580 m dpl dan Gunung Mahawu, dengan ketinggian kurang lebih 1.311 m dpl di Tomohon:
- 6. Gunung Ambang, dengan ketinggian kurang lebih 1.689 m dpl di Bolaang Mongondow;
- 7. Gunung Tangkoko di Bitung;
- 8. Gunung Sub Marine 1922 di Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
- 9. Gunung Karakelang, di Kabupaten Kepulauan Talaud.
- c. Kawasan Rawan Gempa Bumi meliputi kawasan yang terletak di zona patahan aktif, yaitu: Sesar Amurang Belang, Sesar Ratatotok, Sesar Likupang, Selat Lembeh, Sesar yang termasuk dalam sistem sesar Bolaang Mongondow, dan sesar Manado Kema.
- d. Kawasan Rawan Gelombang Tsunami meliputi daerah pesisir pantai dengan elevasi rendah dan/atau berpotensi atau pernah mengalami tsunami yang tersebar diseluruh wilayah provinsi.
- (7) Kawasan perubahan peruntukan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis (DPCLS), meliputi :
 - a. Kabupaten Bolaang Mongondow dengan luasan kurang lebih 222.98 Ha;
 - b. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan luasan kurang lebih 10.17 Ha;
 - c. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan luasan kurang lebih 59.40 Ha;
 - d. Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan luasan kurang lebih 4.96 Ha;
 - e. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro dengan luasan kurang lebih 65.21 Ha;
 - f. Kabupaten Minahasa Selatan dengan luasan kurang lebih 92.90 Ha;
 - g. Kabupaten Minahasa Utara dengan luasan kurang lebih 103.62 Ha;
 - h. Kota Bitung dengan luasan kurang lebih 52.46 Ha;
 - i. Kota Manado dengan luasan kurang lebih 91.46 Ha.

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

Pasal 48

Kawasan Budidaya dengan luasan 745.291 Ha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan hutan rakyat;
- c. kawasan peruntukan pertanian;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan pertambangan;
- f. kawasan peruntukan industri;
- g. kawasan peruntukan pariwisata;
- h. kawasan peruntukan permukiman; dan

- i. kawasan peruntukan lainnya;
- j. Kawasan pesisir dan pulau pulau kecil;
- k. Kawasan pulau-pulau kecil terluar.

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, meliputi :

- a. Kawasan hutan produksi terbatas, yaitu Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Provinsi Sulawesi Utara dengan luas kurang lebih 213.836 Ha dari luas Provinsi, meliputi: HPT Salibabu I & II, HPT Kabaruan di Pulau Salibabu, Kepulauan Talaud; HPT Pulau Bangka, HPT Pulau Talise, HPT Gunung Wiau, HPT Saoan di Minahasa Utara; HPT Gunung Tatawiran dan HPT Gunung Insarang di Minahasa dan Tomohon; HPT Kayuwatu di Minahasa; HPT Sungai Togop, HPT Gunung Surat , HPT Gunung Sinonsayang, HPT Gunung Simbalang, dan HPT Gunung Mintu di Minahasa Selatan; HPT Sungai Ayong-Lobong, HPT Sungai Andagile Sungai Gambuta Sungai Biau, HPT Molibagu-Pinolosian-Kombot, HPT Sungai Tanganga Sungai Salongo Sungai Molibagu, HPT Sungai Dumoga, HPT Mintu, dan HPT Gunung Bumbungon di Bolaang Mongondow.
- b. Kawasan hutan produksi tetap, yaitu Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Tetap (HP) di wilayah Provinsi dengan luas kurang lebih 65.415 Ha dari luas provinsi, yang meliputi : HP Tetap Sungai Ranoyapo I di Minahasa Selatan; dan HP Sungai Ilangan I & II, Sungai Pililahunga Sungai Milangodaa, Mataindo, Matabulu, Inobonto-Poigar, Ongkak Mongondow di Bolaang Mongondow.
- c. Kawasan hutan yang dapat dikonversi, yaitu Kawasan Peruntukan Hutan Produksi dapat dikonversi (HPK) Bintauna di Bolaang Mongondow luas kurang lebih 14.867 Ha dari luas wilayah Provinsi.

- (1) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, direncanakan pada lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan dan menanaminya dengan tanaman-tanaman yang dapat berfungsi ganda, seperti sebagai penghasil buah, penghasil kayu dan lain-lain yang sekaligus juga berfungsi ekologis;
- (2) Rencana pengembangan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kebun Raya Minahasa di Minahasa dan Taman Hutan Rakyat Gunung Tumpa di Manado dan Minahasa Utara.

- (1) Kawasan Peruntukan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, terdiri dari :
 - a. Kawasan peruntukan tanaman pangan;
 - b. Kawasan peruntukan hortikultura;
 - c. Kawasan peruntukan perkebunan;
 - d. Kawasan peternakan;
 - e. Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)
- (2) Kawasan Peruntukan Tanaman Pangan, tersebar di seluruh wilayah provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di :
 - a. Dumoga, Lolayan dan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. Bintauna Bolangitang di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - c. Dimembe di Minahasa Utara:
 - d. Tondano di Minahasa;
 - e. Tumpaan di Manahasa Selatan;
 - f. Seluruh Kabupaten dan kota yang memiliki lahan berpotensi untuk pengembangan budidaya tanaman pangan.
- (3) Kawasan Peruntukan Hortikultura, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Budidaya tanaman sayur-sayuran jenis dataran tinggi (kubis, wortel, kentang, buncis, bawang daun) di Minahasa, Minahasa Selatan, Tomohon dan di dataran tinggi Bolaang Mongondow, Modoinding, Modayag dan Passi Kabupaten Bolaang Mongondow (MODASI);
 - b. Budidaya tanaman rambutan dikembangkan di Minahasa Selatan dan Minahasa Utara;
 - c. Budidaya tanaman buah salak dikembangkan di Siau Tagulandang Biaro dan Minahasa Tenggara;
 - d. Budidaya tanaman mangga, duku/langsat, durian dan pisang dikembangkan di Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dan Bolaang Mongondow;
 - e. Budidaya tanaman semangka dikembangkan di Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara;
 - f. Budidaya tanaman nanas dikembangkan di Bolaang Mongondow dan Minahasa Selatan;
 - g. Budidaya tanaman matoa dikembangkan di Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur dan Bolaang Mongondow Utara.
- (4) Kawasan Peruntukan Pertanian, berupa kawasan Agropolitan:
 - a. Klabat Minahasa Utara;
 - b. Pakakaan di Minahasa;
 - c. Agropolitan Modoinding;
 - d. Dumoga di Bolaang Mongondow;
 - e. Dagho di Kepulauan Sangihe;
 - f. Siau di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
 - g. Tombatu di Minahasa Tenggara.

- (5) Kawasan Peruntukan Perkebunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh wilayah provinsi, dengan komoditas perkebunan yang dikembangkan adalah kelapa, cengkeh, pala, cacao/coklat 13 komoditi, vanili dan kopi, jambu mente, casievera, lada, kemiri, aren, jarak pagar, pisang abaka, kelapa sawit (Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Utara);
- (6) Kawasan Peruntukan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi kawasan peruntukan peternakan unggas, kawasan peruntukan peternakan sapi, kawasan peruntukan peternakan kuda, dan kawasan peruntukan peternakan babi;
- (7) Kawasan peruntukan peternakan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa ayam kampung, ayam potong, bebek, dan angsa tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
- (8) Kawasan peruntukan peternakan sapi dan kuda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berada di Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Tomohon, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur;
- (9) Kawasan peruntukan peternakan babi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berada di Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Tomohon, Manado, Bitung, Kepulauan Talaud, Kepulauan Sangihe dan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- (10) Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertanian, berupa Kawasan Agropolitan di Klabat Minahasa Utara, Kawasan Agropolitan Rurukan di Tomohon, Kawasan Agropolitan Pakakaan di Minahasa, Kawasan Agropolitan Modoinding di Minahasa Selatan, Kawasan Agropolitan Dumoga di Bolaang Mongondow, Kawasan Agropolitan Dagho di Kepulauan Sangihe, Kawasan Agropolitan Siau di Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, dan kawasan peternakan di seluruh provinsi dengan pengembangan infrastruktur penunjang jaringan transportasi darat, laut, udara, jaringan sumber daya air, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, pasar komoditas, sentra
- (11) Kawasan perkebunan komoditi unggulan:
 - a. Cengkeh : Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

produksi, rumah potong hewan, pasar ternak, dan jaringan pemasaran;

- b. Kelapa : Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. Kakao : Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Bolaang Mongondow Timur;

- d. Pala : Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud.
- (12) Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas kurang lebih 405.000 Ha, terdiri dari :
 - a. Lahan sawah eksisting dengan luas kurang lebih 52.236,24 Ha, meliputi:
 - 1. Minahasa, luas kurang lebih 7.576,91 Ha;
 - 2. Minahasa Selatan, luas kurang lebih 5.390,88 Ha;
 - 3. Minahasa Utara, luas kurang lebih 3.146,09 Ha;
 - 4. Minahasa Tenggara, luas kurang lebih 2.977,78 Ha;
 - 5. Bolaang Mongondow, luas kurang lebih 22.099,19 Ha;
 - 6. Bolaang Mongondow Utara, luas kurang lebih 5.730,64 Ha;
 - 7. Bolaang Mongondow Timur, luas kurang lebih 1.655,75 Ha;
 - 8. Bolaang Mongondow Selatan, luas kurang lebih 1.331,63 Ha;
 - 9. Kepulauan Sangihe, luas kurang lebih 9,10 Ha;
 - 10. Kepulauan Talaud, luas kurang lebih 212,14 Ha;
 - 11. Kota Manado, luas kurang lebih 79,96 Ha;
 - 12. Kota Bitung, luas kurang lebih 79,39 Ha;
 - 13. Kota Tomohon, luas kurang lebih 675,68 Ha;
 - 14. Kota Kotamobagu, luas kurang lebih 1.271,14 Ha.
 - b. Lahan sawah cadangan dengan luas kurang lebih 55.124,73 Ha, meliputi:
 - 1. Bolaang Mongondow, luas kurang lebih 18.818,25 Ha;
 - 2. Bolaang Mongondow Selatan, luas kurang lebih 8.594,23 Ha;
 - 3. Bolaang Mongondow Timur, luas kurang lebih 400,69 Ha;
 - 4. Bolaang Mongondow Utara, luas kurang lebih 5.090,31 Ha;
 - 5. Minahasa, luas kurang lebih 2.569,55 Ha;
 - 6. Minahasa Selatan, luas kurang lebih 8.409,32 Ha;
 - 7. Minahasa Tenggara, luas kurang lebih 6.884,42 Ha;
 - 8. Minahasa Utara, luas kurang lebih 4.357,96 Ha.
 - c. Lahan kering (holtikultura, tanaman pangan, agropolitan dan peternakan), tersebar diseluruh Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

- (1) Kawasan Peruntukan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d, terdiri dari :
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan budidaya perikanan;
 - c. kawasan pengolahan ikan;
 - d. Kawasan industrialisasi perikanan;
 - e. Kawasan minapolitan;
 - f. Kawasan konservasi.

- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi sepanjang pesisir laut yang terdapat di Kepulauan Talaud, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Manado, Bitung, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur, dan Minahasa.
- (3) Kawasan peruntukan budidaya perikanan (perikanan budidaya ikan dan rumput laut) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi sepanjang pesisir laut di Manado, Bitung, Minahasa Utara, Tomohon (Budidaya Air Tawar) Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Minahasa, Bolaang Mongondow, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan, Mongondow Timur, Kotamobagu (Budidaya Air Tawar) dan Danau Tondano (Budidaya Air Tawar) di Minahasa, Sangihe, Sitaro, Talaud.
- (4) Pengelolaan ruang wilayah laut dilakukan melalui penetapan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.
- (5) Kawasan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelabuhan perikanan meliputi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bitung, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Dagho di Kepulauan Sangihe dan PPP Tumumpa di Manado, Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Amurang di Minahasa Selatan, PPI Belang di Minahasa Tenggara, PPI Boroko di Bolaang Mongondow Utara, PPI Dodepo di Bolaang Mongondow Selatan, PPI Kema, PPI Likupang, PPI Wori di Minahasa Utara, PPI Kali Jengki di Manado, dan PPI di Kepulauan Talaud.
- (6) Kawasan industrialisasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di : Kepulauan Talaud, Kepulauan Sangihe, Minahasa Utara, Sitaro, Mando, Tomohon, Minahasa Selatan, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow, Bitung, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Timur, Kotamobagu, Bolaang Mongondow Selatan.
- (7) Pengelolaan dan pengembangan Kawasan Minapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
 - a. Existing : Kepulauan Sangihe, Manado, Minahasa Utara, Bolaang Mongodow Utara, Minahasa Selatan, Bitung, Minahasa, Minahasa tenggara, Bolaang Mongondow;
 - b. Proyeksi : Kepulauan Talaud, Kepulauan Sitaro, Bolaang Mongondow Selatan, Bolaang Mongondow Timur.
- (8) Pengembangan Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi : Konservasi Laut Mane'e di Pulau Intata Kepulauan Talaud, Kawasan Konservasi Laut Daerah di Kepulauan Sangihe, Kawasan Konservasi Laut Daerah di Sitaro, Konservasi Terumbu Karang di Malayang Kalasey, Konservasi Terumbu Karang Minahasa Utara (Desa Bahoi), Bolaang Mongondow Utara (Proyeksi), Kawasan Konservasi Laut Daerah di Minahasa Selatan (Desa Blongko, Kecamatan Tatapaan Desa Wawontulap sampai Arakan), Bolaang Mongondow, Bitung, Konservasi Penyu di (Kecamatan Kombi desa Toloun sampai Parentek) Minahasa (Proyeksi),

- Minahasa Tenggara (Desa Tumbak dan Desa Bentenan), Bolaang Mongondow Timur, Bolaang Mongondow Selatan.
- (9) Reklamasi pantai, pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan reklamasi wajib membuat perencanaan reklamasi, yaitu: penentuan lokasi, penyusunan rencana induk, studi kelayakan, dan penyusunan rencana detail. Penentuan lokasi reklamasi dan lokasi sumber material reklamasi pertimbangkan aspek teknis, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi (tabulasi).

- (1) Kawasan Peruntukan Pertambangan sebagaimana dalam Pasal 48 huruf e, terdiri dari :
 - a. kawasan peruntukan pertambangan meliputi mineral logam, mineral bukan logam dan batuan;
 - b. kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi;
 - c. kawasan peruntukan pertambangan panas bumi; dan
 - d. Kawasan strategis pertambangan provinsi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Nikel Kromit terdapat di Kabupaten Kepulauan Talaud Pulau Rainis;
 - b. Timah Hitam terdapat di Kabupaten Kepulauan Sangihe Pulau Lipang;
 - c. Emas terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow (Lolayan dan Dumoga); Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolaang Uki); Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Modayag dan Kotabunan); Kabupaten Minahasa Selatan (Motoling Timur, Tompaso Baru, Tatapaan, Ranoyapo, Amurang Barat dan Tenga); Kabupaten Minahasa Tenggara (Ratotok); Kabupaten Minahasa (Pineleng); Kabupaten Minahasa Utara (Likupang Timur dan Likupang Barat, Kecamatan Talawaan dan Kecamatan Dimembe); Kabupaten Kepulauan Sangihe (Tabukan Selatan Tenggara, Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan, Manganitu Selatan dan Tamako);
 - d. Bijih Besi terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolangitang); Kabupaten Minahasa Utara (Likupang Timur); dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Siau Barat Selatan); Manganitu Selatan;
 - e. Pasir Besi / Pasir Besi Titan terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow (Lolak, Inobonto/Lolan, Poigar); Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Sangkup/Busingo, Bintauna); Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Kotabunan); Kabupaten Minahasa Selatan (Kecamatan Tenga desa Moinit, Sapa, Molinou, Sidate, Kecamatan Sinonsayang desa Poigar); Kabupaten Minahasa Tenggara (Belang); Kabupaten Minahasa (Kecamatan Tombariri Pantai, Poopoh dan Teling); Kabupaten Kepulauan Talaud (Kecamatan Karakelang, Pulau Salibabu, Melonguane, Beo, Essang, Tampanama); Kabupaten Kepulauan Sangihe (Tabukan Utara, Kendahe, Tabukan Selatan, Tabukan Selatan Tengah, Manganitu,

- Tabukan Tengah); Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Tagulandang); bagian utara Pulau Sangihe Besar dan Pulau Tagulandang;
- f. Mangan terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kabupaten Minahasa Utara (Likupang Barat);
- g. Barit terdapat di Kabupaten Kepulauan Sangihe (Tabukan Selatan); dan Belerang terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow (Modayag); Kabupaten Minahasa Selatan (Kota Menara) dan Kota Tomohon (Rurukan).
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Andesit terdapat di Kabupaten Minahasa Tenggara (Kecamatan Belang); Kabupaten Minahasa (Kecamatan Sonder, Pineleng dan Langowan); Kabupaten Kepulauan Talaud (Pulau Karakelang); Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Kecamatan Siau Tengah); Kabupaten Kepulauan Sangihe (Manganitu); Kabupaten Minahasa Utara (Kecamatan Kauditan); Kota Bitung (Bitung Utara);
 - Batu apung di Woloan dan Tara-tara, perkiraan luas sebaran kurang lebih 373,88 Ha dengan cadangan diperkirakan sebanyak kurang lebih 44.478.125 m³;
 - c. Perlit di Kasuang, perkiraan luas sebaran kurang lebih 100 Ha dengan cadangan diperkirakan sebanyak kurang lebih 1.000.000 m³;
 - d. Tras di Kota Tomohon dan Enemawira (Kabupaten Kepulauan Sangihe);
 - e. Batu Belah, terdapat di lereng Gunung Tumpaan; Lempung, terdapat di daerah Radey, Tokin, Karimbow, Mangkit, Basaan, dan Ratatotok;
 - f. Pasir, terdapat di sebagian endapan sungai, pantai dan hasil endapan gunung api, terutama di sekitar kaki Gunung Soputan dengan ketebalan sekitar kurang lebih 30 meter;
 - g. Batu Gamping dan kapur, terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow (Lolak, Passi, Dumoga, Domisili – Pangi); Kabupaten Minahasa Tenggara; Kabupaten Kepulauan Talaud (Kecamaan Rainis); Basaan, Mangkit, Ratatotok, dan Blongko;
 - h. Basalt terdapat di Bebali (Siau), Pangulu Manganitu, dengan cadangan diperkirakan sebanyak kurang lebih 10.250.600 m³;
 - i. Pasir Volkanis terdapat di Tabukan Utara dan Tagulandang (Pulau Ruang);
 - j. Zeolit terdapat di Lamango (Pulau Biaro);
 - k. Batu apung terdapat di Pulau Mahangetang, dengan cadangan diperkirakan sebanyak kurang lebih 240.000 m³;
 - Batu setengah permata terdapat di Tagulandang;
 - m. Lempung terdapat di Mengawa (Tamako), dengan cadangan diperkirakan sebanyak kurang lebih 2.200.000 m³;
 - n. Sirtu terdapat di Kabupaten Minahasa Selatan (Sinonsayang, Ranoyapo, Tenga, Amurang, Tumpaan, Tatapaan, Amurang Timur, Amurang Barat); dan sekitar Gunung Awu, Gunung Karangetang;

- o. Barit, terdapat di Tabukan Selatan, dengan cadangan diperkirakan sebanyak kurang lebih 6.240 ton;
- p. Semen, terdapat di Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Cekungan Minahasa dan Cekungan Teluk Tomini.
- (5) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di Klaster Lahendong, Klaster Tompaso, Klaster Gunung Ambang, Klaster Gunung Dua Saudara, Klaster Airmadidi dan Klaster Kotamobagu.
- (6) Kawasan Strategis Pertambangan Provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Minahasa Utara Bitung (Mineral Logam, Mineral Bukan logam, Batuan dan Panas Bumi);
 - b. Manado Minahasa Utara (Mineral Logam, Mineral Bukan logam dan Batuan)
 - c. Minahasa Selatan Minahasa Tenggara (Mineral Logam, Mineral Bukan logam dan Batuan);
 - d. Minahasa Minahasa Utara (Mineral Logam, Mineral Bukan logam, Batuan dan Panas Bumi);
 - e. Bolaang Mongondow Timur Minahasa Tenggara (Mineral Logam, Mineral Bukan logam dan Batuan);
 - f. Bolaang Mongondow Bolaang Mongondow Timur Bolaang Mongondow Selatan – Kota Kotamobagu (Mineral Logam, Mineral Bukan logam, Batuan dan Panas Bumi); dan
 - g. Minahasa Selatan Bolaang Mongondow (Mineral Logam, Mineral Bukan logam dan Batuan).

Kawasan Peruntukan Industri Wilayah Provinsi, sebagaimana dalam Pasal 48 huruf f, terdiri dari :

- a. kawasan peruntukan industri besar meliputi Kauditan Bitung Kema (KABIMA) di Minahasa Utara dan Bitung serta kawasan industri terpadu Bitung di Bitung;
- b. kawasan peruntukan industri sedang berupa Kawasan Kapitu-Amurang di Minahasa Selatan;
- c. kawasan peruntukan industri kecil dan menengah (IKM) tersebar di seluruh Kabupaten/Kota wilayah Provinsi; dan
- d. kawasan pendukung kawasan ekonomi khusus Tanjung Merah Bitung, di Likupang, Minahasa Utara, Tahuna – Petta Kepulauan Sangihe, Melonguane - Lirung Kepulauan Talaud, Ratatotok – Lakban Minahasa Tenggara, Amurang Minahasa Selatan, Inobonto Labuan Uki Bolaang Mongondow, Tomohon.

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dalam Pasal 48 huruf g, terdiri dari :
 - a. kawasan pariwisata budaya;
 - b. kawasan pariwisata alam;
 - c. kawasan pariwisata buatan; dan
 - d. Kawasan pariwisata yang bernilai strategis nasional.
- (2) Kawasan pariwisata budaya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan kawasan wisata budaya Bukit Tengkorak Pulau Makalehi di Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro.
- (3) Kawasan pariwisata alam, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Kawasan wisata, yaitu:
 - 1. Kawasan wisata Malalayang Kalasey (Malasey) di Manado dan Minahasa;
 - 2. Kawasan wisata Danau Tondano dan sekitarnya di Minahasa;
 - 3. Kawasan wisata Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano di Minahasa, Minahasa Utara dan Manado;
 - 4. Kawasan wisata/koridor wisata Manado Wori Likupang Lembeh di Manado, Minahasa Utara dan Bitung.
 - b. Pengembangan kawasan wisata, yaitu:
 - 1. pengembangan kawasan wisata pantai Manado-Minahasa-Bitung Pantai Utara (MAHABINTURA), meliputi: Wawontulap-Tanawangko-Tasik-Ria-Boulevard-Manado-Tanjung-Pisok-Likupang-Tanjung Pulisan Karondoran-Selat Lembeh-Bitung-Tanjung Merah-Tasikoki-Batu Nona-Kema;
 - 2. pengembangan kawasan wisata bahari di dalam kawasan Taman Nasional Laut Bunaken;
 - 3. pengembangan kawasan ekowisata di kawasan Taman Nasional Dumoga Nani Warta Bone;
 - 4. pengembangan kawasan wisata Kota Pantai dan ekowisata Manado;
 - 5. pengembangan kawasan wisata Kota Bahari dan wisata laut : Pulau Ruang, Pulau Para, Pulau Mahoro, Pulau Tagulandang dan Gunung Api Bawah Laut Mahangetang; dan
 - 6. pengembangan kawasan wisata Pulau di Perbatasan antar negara, yaitu : Pulau Miangas, Marore dan Gugusan Pulau Nanusa, Intata Kakorotan dan Pulau Bongkil, Pulau Makalehi, Pulau Mantehage.
- (4) Kawasan pariwisata buatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. pengembangan kawasan wisata Kota Bunga di Tomohon; dan
 - b. pengembangan kawasan wisata Pulau Khusus Ketangkasan, yaitu di Pulau Siladen Manado dan Pulau Gangga Minahasa Utara.
- (5) Kawasan pariwisata yang bernilai strategis nasional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu terdapat di Kawasan Pinabetengan dan Bukit Kasih Kanonang di Kabupaten Minahasa.

- (1) Kawasan Peruntukan Permukiman sebagaimana dalam Pasal 48 huruf h, terdiri dari :
 - a. kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan; dan
 - b. kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan di kepulauan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. klaster Manado Airmadidi Bitung;
 - b. klaster Manado Wori;
 - c. klaster Manado Tumpaan Amurang;
 - d. klaster Tondano Eris Kombi;
 - e. klaster Tomohon Kawangkoan Tompaso;
 - f. klaster Tomohon Tondano Airmadidi;
 - g. klaster Manado Pineleng Tomohon;
 - h. klaster Airmadidi Tatelu Likupang;
 - i. klaster Amurang Poigar Inobonto;
 - j. klaster Amurang Motoling Tompaso Baru;
 - k. klaster Amurang Kawangkoan;
 - I. klaster Kotamobagu Dumoga;
 - m. klaster Kotamobagu Tompaso Baru;
 - n. klaster Kotamobagu Inobonto;
 - o. klaster Lolak Bolang Itang Boroko;
 - p. klaster Lolak Kotamobagu Dumoga;
 - g. klaster Dumoga Molibagu Pinolosian;
 - r. klaster Pinolosian Kotabunan Belang;
 - s. klaster Tompaso Ratahan Belang; dan
 - t. klaster Belang Atepoko Kema.
- (3) Kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan di kepulauan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. klaster P. Bunaken P. Manado Tua P. Nain Manado;
 - b. klaster P. Talisei P. Bangka Likupang;
 - c. klaster P. Siau P. Tagulandang P. Biaro;
 - d. klaster Tahuna Tatoareng Dagho Manalu;
 - e. klaster P. Marore P. Kawaluso (perbatasan);
 - f. klaster Kepulauan Nanusa;
 - g. klaster Kabupatenaruan Salibabu Karakelang; dan
 - h. klaster Miangas.

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dalam Pasal 48 huruf i, meliputi:
 - a. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

- (2) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Pertahanan:
 - 1. Komando Daerah Militer (KODAM) di Manado;
 - 2. Komando Resor Militer (KOREM 131 Santiago);
 - 3. Komando Distrik Militer (KODIM) yang tersebar di Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
 - 4. Batalyon Artileri Medan (YON ARMED) Lalow di Bolaang Mongondow;
 - 5. Kompi Kavaleri Serbu (KI KAVSER) Ilo-ilo Wori di Minahasa Utara;
 - 6. Kompi Senapan B Batalyon Infantri (Yonif) 712 Wiratama Airmadidi di Minahasa Utara;
 - 7. Gudang Amunisi TNI Angkatan Darat, di Tomohon;
 - 8. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (LANTAMAL) di Manado;
 - 9. Pangkalan TNI Angkatan Laut (LANAL) di Bitung; dan
 - 10. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (LANTAMAL) Wori di Minahasa Utara;
 - 11. Pangkalan TNI Angkatan Laut (LANAL) Melonguane di Kepulauan Talaud;
 - 12. Pos TNI Angkatan Laut (POSAL) di Kabupaten Bolaang Mangondow Timur;
 - 13. Pos TNI Angkatan Laut (POSAL) di Kabupaten Bolaang Mangondow;
 - 14. Pangkalan TNI Angkatan Udara (LANUD) Bandar Udara Sam Ratulangi di Manado;
 - 15. Pangkalan TNI Angkatan Udara (LANUD) di Talawaan Kabupaten Minahasa Utara;
 - 16. Batalion Paskhas TNI Angkatan Udara di Talawaan Kabupaten minahasa Utara;
 - 17. Detasemen TNI Angkatan Udara Melonguane di Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - 18. Detasemen TNI Angkatan Udara Miangas di Kabupaten. Kepulauan Talaud:
 - 19. Detasemen PASKHAS TNI Angkatan Udara di desa Kalawiran Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa;
 - 20. Daerah Latihan Tempur TNI Angkatan Udara di desa Kalawiran Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa;
 - 21. Pusat Latihan Olahraga Dirgantara / Federasi Aerosport seluruh Indonesia di desa Kalawiran Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa;
 - 22. Daerah Latihan SAR dan Survival di desa Toulimembet Kecamatan Kakas Kabupaten Minahasa.
 - b. Kawasan Keamanan:
 - 1. Kepolisian Sektor (POLSEK) yang berada dalam tingkatan Kecamatan/Kota/Polsek KP3/Polsek Bandara;
 - 2. Kepolisian Resort (POLRES) yang berada di tingkat Kabupaten/Kota/Kota Besar dalam wilayah Provinsi;
 - 3. Kepolisian Daerah Sulawesi Utara (POLDA) di Manado;

- 4. Markas Komando Sat Brimob di Desa Kalasey II Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa;
- 5. Detasemen A Brimob di Kelurahan Paniki BAwah Kecamatan Mapanget Kota Manado;
- 6. Subden A Brimob di Talaud;
- 7. Subden B Brimob (akan ditentukan kemudian lokasinya)
- 8. Subden C Brimob di Ratatotok;
- 9. Detasemen B Brimob di Kabupaten Bolmong;
- 10. Subden A Brimob di Bolmong;
- 11. Subden B Brimob di Dumoga;
- 12. Subden C Brimob (akan ditentukan kemudian lokasinya)
- 13. Detasemen C Brimob di Bolmut;
- 14. Detasemen Gegana Brimob (akan ditentukan kemudian lokasinya);
- 15. Detasemen Kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR) (akan ditentukan kemudian lokasinya);
- 16. Sekolah Polisi Negara di Daerah Mapanget Kota Manado;
- 17. Puslabfor di desa Maumbi Kabupaten Minahasa Utara;
- 18. Direktorat Polisi Perairan di Bitung;
- 19. Sat Polair di Sindulang Manado;
- 20. Sat Polair di Tahuna; dan
- 21. Sat Polair di Talaud.
- (3) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di Kecamatan Matuari di 2 (dua) Kelurahan yaitu Kelurahan Tanjung Merah, Kelurahan Manembo-nembo dan Kelurahan Sagerat, luas kurang lebih 534 Ha.

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain/alih fungsi/alih peruntukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan mendapat rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang di wilayah Provinsi.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI

- (1) Kawasan strategis yang terdapat di Wilayah Provinsi, terdiri dari :
 - a. Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang terdapat di Provinsi; dan

- b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP).
- (2) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian minimal 1:250.000 yang tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Kawasan Strategis Nasional (KSN), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 18 (delapan belas) pulau kecil terluar (Pulau Sebatik, Gosong Makasar, Maratua, Sambit, Lingian, Salando, Dolangan, Bongkil, Mantehage, Makalehi, Kawaluso, Kawio, Marore, Batu Bawaikang, Miangas, Marampit, Intata, dan Kakorotan) dengan negara Malaysia dan Philipina (Provinsi Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara);
 - b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Manado-Bitung; dan
 - c. Kawasan Konservasi dan Wisata Daerah Aliran Sungai (DAS) Tondano.
- (4) Kawasan Strategis Provinsi (KSP), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas :
 - 1. Kawasan koridor pantai pesisir utara (PANTURA) dari Manado sampai dengan Bolaang Mongondow Utara, yang dikembangkan sebagai kawasan untuk titik-titik lokasi kegiatan rekreasi, pariwisata, perdagangan dan jasa;
 - 2. Kawasan koridor Bitung Kema Airmadidi, yang dikembangkan untuk kelompok lokasi industri di Kota Bitung dan Minahasa Utara;
 - 3. Kawasan koridor pantai pesisir selatan (PANSELA) dari Minahasa sampai dengan Bolaang Mongodow Selatan yang dibangun dalam bentuk pengembangan infrastruktur kelautan dan perikanan, pariwisata, dan transmigrasi profesi terbatas;
 - Kawasan Global Hub Port / Pelabuhan Internasional Bitung (International Hub Port) dan di Pulau Lembeh Bitung, yang dibangun untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah KAPET Manado-Bitung;
 - 5. KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Tanjung Merah Bitung;
 - 6. Kawasan Strategis Perhubungan yaitu Pengembangan Bandar Udara Samratulangi (Kota Manado Kabupaten Minahasa Utara) dan Pembangunan Bandar Udara di Tatapaan (Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Selatan).
 - b. Kawasan yang memiliki nilai strategis, dari sudut kepentingan sosial dan budaya, terdiri dari :
 - 1. Kawasan Waruga yang berada di Sawangan Minahasa Utara dan Tonsewer Tompaso Lama Kabupaten Minahasa;
 - 2. Kawasan Benteng Amurang yang berada di Minahasa Selatan;
 - 3. Kawasan Pecinaan yang berada di Manado;
 - 4. Kawasan Kampung Arab yang berada di Manado;

- 5. Kawasan Kampung Jawa di Tondano yang berada di Minahasa;
- 6. Kompleks Keraton Boroko yang berada di Bolaang Mongondow Utara;
- 7. Kompleks Istana Manganitu yang berada di Kepulauan Sangihe; dan
- 8. Kompleks Lodji Tondano yang berada di Minahasa.
- c. Kawasan yang memiliki nilai strategis, dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, meliputi:
 - 1. Kawasan Area Panas Bumi di Lahendong yang berada di Tomohon; dan
 - 2. Kawasan Area Panas Bumi Gunung Ambang yang berada di Bolaang Mongondow Timur; dan
 - 3. Kawasan Strategis Pertambangan yaitu Logam, bukan logam dan Batuan di Kota Bitung Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Manado Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa Tenggara.
- d. Kawasan yang memiliki nilai strategis, dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi :
 - 1. Kawasan di sekitar taman nasional, cagar alam dan suaka margasatwa di Manado, Bitung, Bolaang Mongondow Utara, Bolaang Mongondow Selatan dan di Bolaang Mongondow; dan
 - 2. Kawasan di seluruh DAS yang dimanfaatkan sebagai sumber energi Listrik dalam bentuk PLTA, PLT Mini Hidro dan PLT Mikro Hidro di Bolaang Mongondow, Minahasa Selatan dan di Minahasa yang harus dilestarikan.
- (5) Penetapan Kawasan Strategis Provinsi akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi yang penetapannya melalui Peraturan Daerah.

BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 60

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, berisi program utama jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan, dalam kurun waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Pasal 61

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi berpedoman, pada:

a. rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis provinsi;

- b. ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;
- c. kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan;
- d. prioritas pengembangan wilayah provinsi dan pentahapan rencana pelaksanaan program sesuai dengan RPJPD, RPJMD provinsi; dan
- e. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Program utama jangka waktu perencanaan menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 disusun secara bertahap, meliputi:

- a. usulan program utama;
- b. lokasi;
- c. besaran;
- d. sumber pendanaan;
- e. instansi pelaksana; dan
- f. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 63

Arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang merupakan program utama jangka menengah lima tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 64

Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, meliputi:

- a. arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
- b. arahan perizinan;
- c. arahan insentif dan disinsentif;
- d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi

Pasal 65

- (1) arahan peraturan zonasi sistem Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, merupakan pedoman bagi penyusunan peraturan zonasi provinsi.
- (2) arahan peraturan zonasi sistem provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. ketentuan kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang; dan
 - c. ketentuan prasarana dan sarana minimum yang disediakan.
- (3)arahan peraturan zonasi sistem provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. arahan peraturan zonasi struktur ruang;
 - b. arahan peraturan zonasi pola ruang; dan
 - c. arahan peraturan zonasi kawasan strategis.
- (4) arahan peraturan zonasi sistem provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil keluaran berupa:
 - a. peta zonasi (zoning map); dan
 - b. deskripsi zonasi (zoning teks).
- (5) arahan peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b dan c, merupakan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Provinsi menetapkan peraturan zonasi dan terkait dengan kepentingan perizinan yang menjadi kewenangan provinsi.

Paragraf 1 Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 66

Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang Wilayah Provinsi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (3) huruf a, meliputi:

- a. arahan peraturan zonasi sistem jaringan perkotaan;
- b. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
- c. arahan peraturan zonasi sistem jaringan perkeretapaian;
- d. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut;
- e. arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara;
- f. arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi;
- g. arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
- h. arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sumber daya air;

- i. arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan;
- j. arahan peraturan zonasi sistem jaringan pengelolaan prasarana lainnya.

- (1) Arahan peraturan zonasi sistem jaringan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a, terdiri dari:
 - a. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN);
 - b. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - c. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan
 - d. Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- (2) Arahan peraturan zonasi sistem jaringan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan memperhatikan :
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan kawasan pengembangan ekonomi dengan pendekatan pertahanan dan keamanan di daerah perbatasan antar negara dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan, kesejahteraan masyarakat, rawan bencana alam serta sebagai kawasan beranda depan NKRI; dan
 - b. pemanfaatan untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara tetangga dan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya dan adat masyarakat.
- (3) Arahan peraturan zonasi sistem jaringan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengembangan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional yang didukung oleh fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
 - b. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal dan vertikal dengan memperhatikan:
 - 1. koefisien dasar bangunan maksimum;
 - 2. koefisien lantai minimum;
 - 3. ketinggian bangunan maksimum; dan
 - 4. koefisien dasar hijau minimum.
- (4) Arahan peraturan zonasi sistem jaringan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengembangan ekonomi perkotaan berskala Provinsi yang didukung oleh fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
 - b. pengembangan fungsi kawasan kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah horizontal maupun vertikal yang terkendali.

(5) Arahan peraturan zonasi sistem jaringan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pengembangan ekonomi berskala Kabupaten/Kota yang didukung oleh fasilitas dan infrasturktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

Pasal 68

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b, meliputi jaringan jalan wilayah provinsi dan terminal, berupa :

- a. ketentuan pelarangan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi ialan:
- b. membatasi tingkat perkembangan kegiatan budidaya di sisi kiri-kanan jalan;
- c. mengembangan sistem drainase di sepanjang sisi kiri-kanan jalan;
- d. pemanfaatan ruang milik jalan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas jalan di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan;
- e. menyiapkan sejalur tanah tertentu yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan;
- f. membatasi akses masuk ke dalam ruang milik jalan, agar dapat mempertahankan batas kecepatan kendaraan dengan jarak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mempertahankan garis sempadan bangunan di sisi kiri-kanan jalan sekurang-kurangnya setengah dari lebar ruang milik jalan;
- h. ketentuan ruang pengawasan jalan yang diperuntukan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan;
- i. mengembangkan struktur penahan kebisingan pada sisi kiri-kanan jalan, yang melalui kawasan permukiman, pendidikan, dan pelayanan kesehatan;
- j. penentuan lokasi terminal dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas jalan, kepadatan lalu lintas, keterpaduan dengan moda transportasi lain, dan kelestarian lingkungan; dan
- k. ketentuan tempat bongkar muat barang dan/atau naik turun penumpang, dan fasilitas parkir untuk umum;
- I. mengembangkan transportasi jalan wilayah provinsi, berdasarkan kebutuhan transportasi, fungsi, peranan, kapasitas lalu lintas, dan kelas jalan;
- m. mengembangkan trayek berdasarkan : kebutuhan angkutan, kelas jalan yang sama dan/atau yang lebih tinggi, tipe terminal yang sama dan/atau lebih tinggi, tingkat pelayanan jalan, jenis pelayanan angkutan, dan kelestarian lingkungan;
- n. mengembangkan sistem keamanan lalu lintas yang memadai, berupa rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta

- alat pengendali dan pengaman pemakai jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. membatasi kendaraan bermotor yang melalui jalan yang memiliki kelas jalan yang lebih rendah dari kelas jalan yang diizinkan dilalui oleh kendaraan tersebut;
- p. membatasi penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan lain yang menggunakan jalan;
- q. menyiapkan fasilitas parkir untuk umum, pada badan jalan, di luar badan jalan berupa taman parkir dan/atau gedung parkir;
- r. menyiapkan fasilitas pendukung lalu lintas jalan dan fasilitas keselamatan pejalan kaki, berupa : trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu-rambu, jembatan penyeberangan, terowongan penyeberangan, halte, tempat istirahat, dan penerangan jalan;
- s. keselamatan dan keamanan pelayaran;
- t. mengembangkan fasilitas penyeberangan yang sesuai dengan kondisi fisik lingkungan;
- u. mengintegrasikan dengan sistem transportasi darat untuk perwujudan pelayanan transportasi yang terpadu dan efisien;
- v. menjamin ketersediaan air bersih, energi listrik, jaringan telekomunikasi di pelabuhan penyeberangan;
- w. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan;
- x. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan; dan
- y. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur penyeberangan.

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan perkeretapian sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 huruf c, disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
- d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan; dan
- e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 huruf d, disusun dengan memperhatikan :

- a. menyiapkan rencana alokasi ruang pelabuhan yang dapat memenuhi kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan dan prasarana pelabuhan;
- b. mengembangkan pelabuhan yang mampu berfungsi sebagai simpul transpotasi laut provinsi yang menghubungkan pelabuhan pengumpan dengan pelabuhan yang lebih tinggi hierarkinya;
- c. mengembangkan sistem keamanan berstandar internasional;
- d. mengintegrasikan pelabuhan provinsi dengan sistem transportasi darat yang menghubungkan pelabuhan dengan PKSN, PKN atau PKW terdekat dan pusat produksi wilayah lainnya;
- e. mengembangkan pelabuhan yang mampu melayani angkutan peti kemas;
- f. menyusun studi lingkungan regional yang memperhatikan konservasi kawasan lindung dan daya dukung lingkungan secara umum untuk melengkapi rencana pengembangan pelabuhan;
- g. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak menganggu aktivitas pelayaran;
- i. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
- j. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut;
- k. pemanfaatan ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
- I. harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- m. mengembangkan terminal penumpang untuk melayani pelayaran dan/atau penyeberangan provinsi; dan
- n. menjamin ketersediaan air bersih, listrik, jaringan telekomunikasi, dan instalasi pengolahan air limbah di kawasan pelabuhan.

Pasal 71

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara secara umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 huruf e, berupa :

- a. memperhatikan pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mengembangkan landasan pacu dan prasarana penunjang penerbangan provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan pelayanan keberangkatan dan kedatangan pesawat dan penumpang dengan volume sedang;
- e. mengembangkan pelayanan imigrasi, kepabeanan, dan karantina;
- f. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional bandar udara;
- g. mengembangkan fasilitas bongkar muat kargo yang efisien untuk mendukung aktivitas ekspor impor;
- h. mengintegrasikan dengan prasarana transportasi lainnya; dan
- i. menyelenggarakan penataan ruang di bandar udara dan sekitarnya sesuai dengan standar keselamatan penerbangan batas-batas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan batas-batas kawasan kebisingan.

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 huruf f, terdiri dari :

- a. Arahan peraturan zonasi untuk pembangkit listrik, meliputi:
 - 1. memanfaatkan sumber energi primer baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan secara efisien;
 - 2. mengatur penempatan pembangkit dan jaringan transmisi bertegangan tinggi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat dan lingkungan;
 - 3. menyediakan dan memanfaatkan sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik dengan mempertimbangkan keamanan, keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - 4. memprioritaskan pemanfaatan sumber energi setempat dan sumber energi yang terbarukan guna menjamin ketersediaan sumber energi primer untuk pembangkit tenaga listrik.
- b. Arahan peraturan zonasi untuk jaringan terinterkoneksi, meliputi:
 - 1. meratakan distribusi permintaan dan penawaran energi listrik provinsi;
 - 2. mengembangkan jaringan terinterkoneksi untuk mendukung pengembangan kawasan andalan dan sistem pusat permukiman provinsi;
 - 3. menerapkan standar keamanan, mutu, dan keandalan sistem jaringan transmisi tenaga listrik untuk menjamin tersedianya pasokan energi listrik;
 - 4. mengatur tingkat harga jual energi listrik sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat secara provinsi; dan
 - 5. mengkoordinasikan rencana pemeliharaan pembangkit tenaga listrik dan jaringan terinterkoneksi.
- c. Arahan peraturan zonasi untuk jaringan terisolasi, meliputi:
 - 1. mengembangkan subsidi pengusahaan energi listrik;
 - 2. meningkatkan pemanfaatan sumber daya setempat sebagai sumber energi listrik; dan

3. mengatur tingkat harga jual energi listrik sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat setempat.

Pasal 73

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 huruf g, dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya dan arahan peraturan zonasinya akan ditetapkan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi.

Pasal 74

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 huruf h, meliputi:

- a. membagi peran yang tegas dalam pengelolaan sumber daya air di antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. melindungi dan menkonservasi kawasan di bagian hulu dan tengah aliran sungai;
- c. melindungi kawasan yang berfungsi menampung limpasan air di bagian hilir;
- d. melindungi sempadan sungai, kawasan sekitar danau dan waduk, serta kawasan sekitar mata air dari kegiatan yang berpotensi merusak kualitas air;
- e. memulihkan fungsi hidrologis yang telah menurun akibat kegiatan budi daya di kawasan resapan air, sempadan sungai, kawasan sekitar danau, dan waduk, serta kawasan sekitar mata air;
- f. mengatur pemanfaatan ruang untuk kegiatan budidaya dalam rangka pencegahan erosi dan pencemaran air;
- g. mengendalikan penggunaan air dari eksploitasi secara besar-besaran;
- h. mengatur pemanfaatan sumber daya air untuk berbagai kegiatan budi daya secara seimbang dengan memperhatikan tingkat ketersediaan dan kebutuhan sumber daya air;
- i. mengendalikan daya rusak air untuk melindungi masyarakat, kegiatan budi daya, serta prasarana dan sarana penunjang perikehidupan manusia;
- j. mengembangkan sistem prasarana sumber daya air yang selaras dengan pengembangan sistem pusat permukiman, kawasan budi daya, dan kawasan lindung;
- k. mengembangkan sistem prasarana sumber daya air untuk mendukung sentra produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan provinsi;
- I. mengatur dan mengelola kegiatan di sepanjang DAS dengan memperhatikan keseimbangan fungsi-fungsi kawasan, agar tidak menurunkan kualitas dan daya dukungnya; dan

m. memperhatikan jarak garis sempadan sungai, pantai dan danau dengan kawasan permukiman dan kawasan non permukiman.

Pasal 75

Arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 huruf i, dengan memperhatikan :

- a. Pengaturan pengelolaan dan pengendalian limbah dari kegiatan : permukiman, pertanian, perkebunan, industri, pertambangan dan kegiatan yang lain yang mempengaruhi kualitas lingkungan;
- b. Pengolahan kualitas limbah yang dibuang di daratan dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Pemanfaatan ruang untuk industri polutif dapat diijinkan, terutama di berada di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, sepanjang tetap mematuhi peraturan yang berlaku tentang pengolahan limbah dan lingkungan hidup dan tidak mempengaruhi kualitas perairan;
- d. Pembangunan TPA regional harus berada jauh dari permukiman penduduk dengan memperhatikan studi kelayakan yang telah dilakukan sebelumnya;
- e. Pengelolaan air limbah dilakukan secara terpadu menggunakan IPLT regional dengan tetap memperhatikan ketentuan perundangan yang berlaku; dan
- f. Jaringan jalan yang merupakan kewenangan provinsi harus dilengkapi dengan jaringan drainase.

Paragraf 2 Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 76

Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang, sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 ayat (3) huruf b, berupa :

- a. Arahan peraturan zonasi kawasan lindung provinsi; dan
- b. Arahan peraturan zonasi kawasan budidaya provinsi.

Pasal 77

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Provinsi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 huruf a, berupa :

- a. arahan peraturan zonasi hutan lindung;
- b. arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
- d. arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya;
- e. arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam; dan
- f. arahan peraturan zonasi kawasan lindung geologi.

Arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung, sebagaimana dimaksud pada pasal 77 huruf a, meliputi:

- a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
- b. pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
- c. pemantapan kawasan hutan lindung alih fungsi dan peruntukan hutan lindung melalui pengukuhan dan penataan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya;
- d. pengendalian kegiatan budidaya yang telah ada (penggunaan lahan yang telah berlangsung lama dan hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat);
- e. pengembalian fungsi hidro-orologi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan (rehabilitasi dan konservasi);
- f. pencegahan dilakukanya kegiatan budidaya, kecuali kegiatan yang tidak menganggu fungsi lindung; dan
- g. pemantauan terhadap kegiatan yang diperbolehkan berlokasi di hutan lindung (antara lain penelitian, eksplorasi mineral dan air tanah, pencegahan bencana alami).

Pasal 79

Arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, yaitu kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada pasal 77 huruf b, meliputi:

- a. pemanfaatan secara terbatas untuk kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada;
- c. penerapan *zero delta Q policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 80

Arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat, sebagaimana dimaksud pada pasal 77 huruf c, terdiri dari :

- a. Arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai, terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - 2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
 - 3. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai;
 - 4. pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan;
 - 5. pengembalian fungsi lindung pantai yang mengalami kerusakan;

- 6. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan danau, terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - 2. pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - 3. pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi rekreasi sungai atau danau;
 - 4. mencegah dilakukannya kegiatan budidaya bagi perlindungan kawasan yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar danau, sungai serta alirannya;
 - 5. pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar danau dan sungai;
 - 6. pengamanan daerah aliran sungai (DAS) dan sekitarnya;
 - 7. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar danau, waduk atau embung, terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - 2. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan pariwisata, rekreasi dan fasilitas umum lainnya;
 - 3. mencegah dilakukannya kegiatan budidaya bagi perlindungan kawasan yang dapat mengganggu atau merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar danau, waduk atau embung;
- d. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan sekitar mata air, terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - 2. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air;
 - mencegah dilakukannya kegiatan budidaya sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air, bagi perlindungan kawasan yang dapat mengganggu kuantitas air dan/atau merusak kualitas mata air, kondisi fisik sekitar mata air;
 - 4. Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar mata air;
 - 5. Pengamanan dan konservasi daerah tangkapan air (*catcment area*).
- e. Arahan peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau perkotaan disusun, dengan memperhatikan:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
 - 2. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan pariwisata/rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
 - 3. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada huruf b diatas.

Arahan peraturan zonasi kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar budaya sebagaimana dimaksud pada pasal 77 huruf d, terdiri dari :

a. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam serta suaka alam laut dan perairan lainnya, terdiri atas:

- 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
- 2. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam;
- 3. pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundangundangan;
- 4. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- 5. pelarangan kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem;
- b. Arahan peraturan zonasi untuk cagar alam dan suaka marga satwa, terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan ruang hanya untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
 - 2. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan ekowisata, penelitian, pendidikan dan wisata alam;
 - 3. pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan;
 - 4. pengelolaan kawasan cagar alam dan suaka margasatwa sesuai dengan tujuan perlindungannya;
 - 5. pelarangan dilakukannya kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dengan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alami yang ada;
 - 6. pengembangan areal yang berpotensi untuk dijadikan taman wisata alam yang memadukan kepentingan pelestarian dan pariwisata/rekreasi alam.
- c. Arahan peraturan zonasi untuk pantai berhutan bakau, terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ecowisata, pendidikan, penelitian, dan wisata alam;
 - 2. pelarangan pemanfaatan kayu bakau menjadi kayu bakar;
 - 3. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau;
 - 4. melestarikan kawasan hutan bakau sebagai tempat pemijahan ikan/udang, filter pencemar, dan penahan ombak/arus laut;
 - 5. pemantapan kawasan hutan bakau melalui pemetaan, pengukuhan dan penataan batas di lapangan untuk memudahkan pengendaliannya;
 - 6. pengendalian kegiatan budidaya yang telah berlangsung lama dalam kawasan pantai berhutan bakau;
 - 7. pengembalian fungsi kawasan hutan bakau yang telah mengalami kerusakan dengan reboisasi.
- d. Arahan peraturan zonasi untuk Taman Nasional, terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - 2. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung dan di bawah pengawasan ketat;
 - 3. pelarangan kegiatan budi daya di zona inti;
 - 4. pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi, terumbu karang di zona penyangga; dan
 - 5. ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang.

- e. Arahan peraturan zonasi untuk Taman Wisata Alam Darat dan Taman Wisata Alam Laut, terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan ruang hanya untuk ekowisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - 2. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan ekowisata alam;
 - 3. pengelolaan taman wisata alam yang memadukan kepentingan pelestarian dan pariwisata/rekreasi;
 - 4. pelarangan dilakukannya kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alami yang ada.
- f. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, terdiri atas:
 - 1. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata;
 - 2. pelarangan kegiatan budidaya dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
 - 3. pengelolaan kawasan cagar budaya yang memadukan kepentingan pelestarian dan pariwisata/rekreasi serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah.

Arahan peraturan zonasi kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada pasal 77 huruf e, terdiri dari :

- a. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam, meliputi:
 - 1. kawasan rawan tanah longsor;
 - 2. gelombang tsunami;
 - 3. gelombang pasang; dan
 - 4. kawasan banjir.
- b. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor, gelombang tsunami dan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, harus memperhatikan :
 - 1. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - 2. membangun fasilitas-fasilitas evakuasi seperti pembuatan peta dan jalur evakuasi, shelter, pemasangan tanda penunjuk jalur evakuasi di daerah rawan bencana gelombang tsunami dan gelombang pasang;
 - 3. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kekepentingan umum;
 - 4. penetapan kawasan rawan dan berpotensi bencana tanah longsor, gelombang tsunami dan gelombang pasang;
 - 5. meningkatkan pemahaman masyarakat berupa penyuluhan baik secara langsung maupun melalui media massa;
 - 6. menetapkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sepanjang sempadan pesisir pantai;

- 7. mengatur ijin mendirikan bangunan dengan menggunakan *building code*; dan
- 8. mendirikan bangunan fasilitas kebencanaan sebagai tempat pemantau bencana tanah longsor, gelombang tsunami dan gelombang pasang.
- c. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, terdiri atas:
 - 1. penetapan batas daerah rawan banjir/dataran banjir;
 - 2. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 - 3. pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan budidaya permukiman dan fasilitas publik lainnya.

Arahan peraturan zonasi kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud pada pasal 77 huruf f, terdiri dari :

- a. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi, meliputi : kawasan rawan letusan gunung berapi, rawan gempa bumi, kawasan yang terletak di zona patahan aktif, rawan tsunami, dan rawan abrasi;
- b. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan letusan gunung berapi, rawan gempa bumi, kawasan yang terletak di zona patahan aktif, rawan tsunami, dan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, harus memperhatikan :
 - 1. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
 - 2. membangun fasilitas-fasilitas evakuasi seperti pembuatan peta dan jalur evakuasi, shelter, pemasangan tanda penunjuk jalur evakuasi di daerah rawan bencana;
 - 3. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kekepentingan umum;
 - 4. pembuatan sabodam di kawasan rawan letusan gunung berapi;
 - 5. membangun sistem peringatan dini letusan gunung berapi;
 - 6. penetapan kawasan rawan, kawasan waspada dan kawasan berpotensi bencana letusan gunung berapi;
 - 7. melakukan sosialisasi pembangunan gedung dengan konstruksi tahan gempa;
 - 8. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi.

Pasal 84

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya Provinsi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 huruf b, meliputi:

- a. arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi;
- b. arahan peraturan zonasi kawasan hutan rakyat;
- c. arahan peraturan zonasi kawasan pertanian;

- d. arahan peraturan zonasi kawasan perikanan dan kelautan;
- e. arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan;
- f. arahan peraturan zonasi kawasan industri;
- g. arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata;
- h. arahan peraturan zonasi kawasan permukiman;
- i. arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.
- j. arahan peraturan zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- k. arahan peraturan zonasi kawasan pulau-pulau kecil terluar.

Arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi, sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 huruf a, meliputi :

- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan produksi untuk menjaga kestabilan neraca sumberdaya kehutanan;
- b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan;
- c. penanaman areal tanah kosong dan pengkayaan tanaman dalam kawasan hutan produksi dengan jenis-jenis tanaman hutan, seperti: sengon, binuang, nyatoh, matoa, agathis, meranti, linggua dan tanaman buah-buahan;
- d. pelaksanaan tata batas kawasan hutan produksi untuk memberikan kepastian batas kawasan baik secara fisik maupun hukum;
- e. penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lain.

Pasal 86

Arahan peraturan zonasi kawasan hutan rakyat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 huruf b, meliputi :

- a. pengembangan hutan kemasyarakatan berupa kawasan yang dikelola untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertentu dengan tetap memperhatikan azas kelestarian dan azas manfaat;
- b. Usaha-usaha yang dikembangkan dalam hutan kemasyarakatan ini dapat berupa pelebahan/madu, buah-buahan, nira/aren, jamur kayu, penanaman pinus, sagu, kemiri, kenari, jambu mete, matoa, kapuk dan buah-buahan, seperti: mangga, rambutan, duku, durian, manggis dan sirsak.

Pasal 87

Arahan peraturan zonasi kawasan pertanian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 huruf c meliputi:

- a. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan tanaman pangan, terdiri atas:
 - 1. kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan;
 - 2. perluasan areal persawahan baru (ekstensifikasi);

- 3. pengembangan prasarana pengairan;
- 4. pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan pertanian subur:
- 5. penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lain.
- b. Arahan peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan, terdiri atas:
 - 1. kemiringan lahan 0-8%: tindakan konservasi secara vegetatif ringan, tanpa tindakan konservasi secara mekanik;
 - 2. kemiringan 8-15 %: tindakan konservasi secara vegetatif ringan sampai berat yaitu pergiliran tanaman, penanaman menurut kontur, pupuk hijau, pengembalian bahan organik, tanaman penguat teras; tindakan konsevasi secara mekanik (ringan), teras gulud disertai tanaman penguat teras; tindakan konservasi secara mekanik (berat), teras gulud dengan interval tinggi 0.7 -1.5 m dilengkapi tanaman penguat, dan saluran pembuang air ditanami rumput;
 - 3. kemiringan 15-40%: tindakan konservasi secara vegetatif (berat), pergiliran tanaman, penanaman menurut kontur, pemberian mulsa sisa tanaman, pupuk kandang, pupuk hijau, sisipan tanaman tahunan atau batu penguat teras dan rorak; tindakan konservasi secara mekanik (berat), teras bangku yang dilengkapi tanaman atau batu penguat teras dan rorak, saluran pembuangan air ditanami rumput;
 - 4. melakukan pola agroforestri melalui teknik tumpangsari antara tanaman pangan dan tanaman hutan;
 - menerapkan sistem usaha tani terpadu berupa kombinasi ternaktanaman pangan, hortikultura (sayuran, tanaman hias) dan tanaman tahunan yang disertai masukan hara berupa kombinasi pupuk anorganik dan organik;
 - 6. penggunaan lahan untuk tanaman yang menunjang pengembangan bidang peternakan;
 - 7. kemiringan 0-8%: pola tanam monokultur, tumpang sari, interkultur atau campuran, tindakan konservasi, vegetatif tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa, pengolahan tanah minimum, tanpa tindakan konservasi secara mekanik;
 - 8. kemiringan 8-15%: pola tanam: monokultur, tumpang sari, interkultur atau campuran; tindakan konservasi secara vegetatif, tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa, pengolahan tanah minimal; tindakan konservasi secara mekanik, saluran drainase, rorak teras bangku, diperkuat dengan tanaman penguat atau rumput;
 - 9. kemiringan lahan 25-40%: pola tanam: monokultur, interkultur atau campuran; tindakan konservasi secara vegetatif, tanaman penutup tanah, penggunaan mulsa, pengolahan tanah minimal; tindakan konservasi secara mekanik, saluran drainase, rorak, teras individu;
 - 10. peremajaan dan perluasan areal tanaman perkebunan kelapa, cengkeh, pala, kopi, jahe, vanili, kayu manis dan coklat;
 - 11. pengembangan wilayah-wilayah tanaman perkebunan sesuai dengan potensi berdasarkan kesesuaian lahannya;

- 12. pengendalian perluasan tanaman perkebunan (terutama cengkeh) agar tidak merusak lingkungan;
- 13. mengembangkan hutan rakyat di lahan-lahan yang terbiar/tidak digunakan untuk pertanian intensif.

Arahan peraturan zonasi kawasan perikanan dan kelautan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 huruf d, meliputi:

- a. penetapan peraturan daerah tentang perencanaan hirarki pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana aksi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. penetapan kawasan peruntukan di pesisir dan pulau-pulau kecil, memperhatikan, batas daya dukung pulau-pulau kecil, arah bangunan menghadap ke laut, ketinggian bangunan di pesisir, sempadan pantai, dan akses publik.

Pasal 89

Arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 huruf e, meliputi:

- a. pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan pertambangan agar tidak mengganggu fungsi lindung dan fungsi-fungsi kawasan lainnya;
- b. pemantauan peningkatan pendidikan, kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan pertambangan;
- c. pengembalian pada fungsi semula/fungsi lain yang telah ditetapkan pada kawasan bekas pertambangan dengan segera;
- d. percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh tidak merubah dominasi fungsi utama kawasan;
- e. dikembangkan serasi dengan kawasan permukiman, pertanian, perikanan, kawasan lindung, dan industry sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. kegiatan penambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi AMDAL yang dilengkapi dengan RPL dan RKL untuk yang berskala besar, atau UKL dan UPL untuk yang berskala kecil;
- g. kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, eksplorasi, eksploitasi, dan pasca tambang harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan perselisihan dan atau persengketaan dengan masyarakat setempat;
- h. pada lokasi kawasan pertambangan, fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi jaringan listrik, jaringan jalan tambang, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor;
- i. tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau permukiman;

j. tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan.

Pasal 90

Arahan peraturan zonasi kawasan industri, sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 huruf f meliputi :

- a. kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri didorong untuk dibentuk badan pengelola;
- b. badan pengelola secara profesional menyiapkan lahan dan sarana pendukung untuk suatu kegiatan industri.

Pasal 91

Arahan peraturan zonasi kawasan pariwisata, sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 huruf g meliputi:

- a. pengembangan pariwisata tidak melebihi daya dukungnya;
- b. membangun pusat informasi pariwisata di ibukota provinsi dan di setiap ibukota Kabupaten atau Kota;
- c. pengembangan pengelolaan dengan manajemen destinasi berkelanjutan terhadap kawasan pariwisata perairan, pegunungan dan taman nasional/kawasan lindung;
- d. pemasaran/promosi yang memadai untuk membangun *destination awareness* pada kawasan pangsa pasar potensial dominan.

Pasal 92

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan permukiman, sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 huruf h, ditetapkan dengan kriteria :
 - a. penetapan amplop bangunan, tema arsitektur bangunan, kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan jen dan syarat penggunaan bangunan vang diizinkan;
 - b. dominasi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal;
 - c. aman dari bahaya bencana alam atau bahaya bencana buatan manusia;
 - d. permukiman di perkotaan diarahkan untuk pembangunan vertikal mengikuti ketentuan yang berlaku; dan
 - e. akses menuju pusat kegiatan masyarakat baik yang terdapat di dalam maupun di luar kawasan.
- (2) Kriteria teknis kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang permukiman.

Pasal 93

Arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 huruf i, ditetapkan dengan kriteria :

- a. Diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan pertanahan dan keamanan negara berdasarkan geostrategik nasional;
- b. Diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan dan / atau kawasan industri sistem pertahanan; dan
- c. Merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan / atau laut lepas.

Paragraf 3 Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis

Pasal 94

Arahan Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Strategis Provinsi, dimaksud pada pasal 65 ayat (3) huruf c, meliputi :

- a. meningkatkan fungsi kawasan lindung dan fungsi kawasan budi daya yang berada dalam strategis provinsi;
- b. mengatur pemanfaatan ruang kawasan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pertahanan keamanan negara, bagi penyelenggaraan fungsi pertahanan keamanan baik yang bersifat statis maupun dinamis;
- c. menciptakan nilai tambah dan pengaruh positif secara ekonomis, sosial dan budaya untuk pengembangan kawasan tertentu, baik bagi pembangunan provinsi maupun bagi pembangunan daerah;
- d. memanfaatkan potensi sumber daya alam dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat guna dan memberikan daya saing provinsi; dan
- e. mengendalikan yang ketat terhadap pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka mempertahankan fungsi lingkungan hidup kawasan; dan memanfaatkan ruang secara optimal.

Bagian Ketiga Arahan Perizinan

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf b, merupakan acuan bagi Pemerintah Provinsi yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang wilayah provinsi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Pemberian izin pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan melalui peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Secara umum pemberian perizinan pemanfaatan ruang dapat diberikan dengan ketentuan, sebagai berikut:
 - a. pemberian izin pemanfaatan ruang diberikan oleh Kepala Daerah dengan rekomendasi dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi yang membidangi penataan ruang dan yang berwenang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. perizinan diberikan terhadap kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang dan mengacu pada arahan indikasi peraturan zonasi (tidak termasuk kegiatan yang tidak diperbolehkan); dan
 - c. proses mekanisme perizinan untuk setiap kegiatan pembangunan mengacu pada peraturan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masing-masing sektor.
- (5) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi, meliputi:
 - a. pemberian izin yang dianggap sangat penting dan strategis bagi pencapaian tujuan penataan ruang;
 - b. pemberian izin pemanfaatan ruang yang diperkirakan memiliki dampak besar dan penting bagi skala provinsi; dan
 - c. pemberian izin pemanfaatan ruang lintas Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat Arahan Insentif dan Disinsentif

- (1) Arahan insentif dan disinsentif, sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf c, merupakan arahan bagi Pemerintah Provinsi dalam pemberian insentif dan disinsentif;
- (2) Arahan insentif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, diberikan apabila sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur;
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah provinsi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan kepada masyarakat, yang teknis pelaksanaannya melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi penataan ruang;
- (4) Pemberian insentif Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, diberikan dalam bentuk :
 - a. pemberian kompensasi;

- b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
- c. kemudahan perizinan;
- d. publikasi dan promosi daerah; dan
- e. penghargaan.
- (5) Pemberian insentif kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, diberikan dalam bentuk :
 - a. pemberian keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. pengurangan retribusi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. penyediaan infrastruktur;
 - h. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - i. penghargaan.
- (6) Pemberian disinsentif Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, diberikan dalam bentuk :
 - a. pengajuan pemberian kompensasi dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang pemanfaatan ruangnya perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya, karena akan berdampak negatif pada Wilayah Kabupaten/Kota disekitarnya;
 - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penalti; dan/atau
 - d. pensyaratan khusus dalam hal perizinan kepada investor, bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang berdampak negatif pada Wilayah Kabupaten/Kota disekitarnya.
- (7) Pemberian disinsentif kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas, diberikan dalam bentuk :
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. pengenaan pajak dan retribusi yang tinggi;
 - c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana;
 - d. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - e. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang memberikan dampak negatif.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 64 huruf d, diberikan atas pelanggaran pemanfaatan ruang berupa : sanksi administratif dan/atau sanksi pidana;
- (2) Bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang, berupa:

- a. tidak menaati pemanfaatan ruang, sesuai fungsi dengan arahan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi;
- b. memanfaatkan ruang dan kawasan, tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. tidak mematuhi pemanfaatan ruang dan kawasan, sesuai dengan izin pemanfaatan ruang wilayah provinsi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. memanfaatkan ruang yang mengakibatkan menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan yang dinyatakan sebagai milik umum;
- e. melanggar ketentuan arahan peraturan zonasi sistem provinsi; dan/atau
- f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

- (1) Sanksi Administratif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang;
 - i. denda administratif.
- (2) Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif;
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara.
- (4) Sanksi Pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang, dan mengacu pada peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang yang berlaku.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 99

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Provinsi, setiap orang berhak :

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Provinsi dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian;
- g. menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya, yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan ataupun atas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 100

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 100 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 102

Peran masyarakat dalam penataan ruang di wilayah Provinsi dilakukan, melalui :

- a. partisipasi dalam perencanaan tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 103

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 - 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - 5. penetapan rencana tata ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 104

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b, dapat berupa :

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c, dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 106

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis;
- (2) Peran masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Gubernur;
- (3) Peran masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang Provinsi.

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Provinsi wajib membangun sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat;
- (2) Untuk mengetahui rencana tata ruang, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, selain masyarakat mengetahui rencana tata ruang wilayah Provinsi dari Lembaran Daerah, masyarakat wajib mengetahui rencana

- tata ruang wilayah yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Provinsi;
- (3) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau penyebarluasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta-peta rencana tata ruang wilayah pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa cetak maupun elektronik; dan
- (4) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyediakan wadah sebagai tempat pengaduan masyarakat, berupa kotak pengaduan, yang ditempatkan pada suatu lokasi yang strategis dan terjangkau.

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara Pemerintah Provinsi dengan masyarakat sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara, maka akan diselenggarakan dengan cara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan atau diluar Pengadilan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

BAB IX PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai pengawas penataan ruang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang telah diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana dibidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana dibidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam

- perkara tindak pidana dibidang penataan ruang;
- e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana dibidang penataan ruang;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
- g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana dibidang penataan ruang.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidik dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 110

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KELEMBAGAAN

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama sektor/antar daerah / wilayah Provinsi di bidang penataan ruang, maka dibentuk dan ditunjang oleh satu sistem kelembagaan, yaitu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi yang bersifat Ad-Hoc.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi diatur dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kegiatan dan program yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang lintas wilayah / daerah Kabupaten / Kota dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi.
- (4) Dalam rangka pengawasan pemanfataan ruang wilayah Provinsi, maka diselesaikan melalui forum Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 112

- (1) RTRW Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan buku lampiran berupa :
 - a. Buku 1: Rencana RTRW Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. Buku 2 : Album Peta RTRW Provinsi Sulawesi Utara dengan skala 1:250.000.
- (2) Buku 1 RTRW Provinsi Sulawesi Utara dan Buku 2 Album Peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 113

RTRW Provinsi Sulawesi Utara akan digunakan sebagai pedoman pembangunan dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Utara.

- (1) Jangka Waktu RTRW Provinsi Sulawesi Utara adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundangan, perubahan batas teritorial Negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, maka RTRW Provinsi Sulawesi Utara dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Dengan ditetapkannya kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yang didalamnya terdapat kawasan pertambangan, (Kontrak Karya / Izin Usaha Pertambangan) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.
- (4) Penetapan Kawasan Strategis Pertambangan Provinsi diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.
- (5) Data luas wilayah Provinsi Sulawesi Utara, seluas 13.851,64 Km² bersumber dari buku induk data wilayah Administrasi Pemerintahan per-Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan seluruh Indonesia.
- (6) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Terhadap perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang masuk dalam kategori berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS), harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR RI.

Pasal 116

Apabila kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 115 disetujui usulan perubahannya, maka peruntukan dan fungsi kawasan adalah kawasan sesuai usulan perubahan peruntukan dan fungsi kawasannya.

Pasal 117

Apabila kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 tidak disetujui usulan perubahannya, maka peruntukan dan fungsi kawasan adalah tetap sesuai dengan peruntukan dan fungsi kawasan sebelumnya.

Pasal 118

Apabila perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 117 sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, maka pemanfaatan ruangnya mengacu pada penetapan peraturan perundang-undangan tersebut.

Pasal 119

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 diintegrasikan dalam revisi Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya:
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan :
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, maka izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunanya, dan pemanfaatan ruangnya sah menurut rencana tata ruang sebelumnya, dilakukan penyesuaian selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sesuai fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - 4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas dengan memperhatikan indikator sebagai berikut :
 - a. Memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b. Sesuai dengan NJOP; atau
 - c. Sesuai dengan kemampuan daerah
 - 5. Penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada APBD Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membatalkan/ mencabut izin.
- c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- d. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut :
 - 1. Yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini pemanfaatan ruang yang bersangkutan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 - 2. Yang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- e. setiap pemanfaatan ruang di Provinsi yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, maka akan dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan peraturan Gubernur.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor : 3 Tahun 1991 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

> Ditetapkan di Manado Pada tanggal 17 Maret 2014

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

S. H. SARUNDAJANG

Diundangkan di Manado Pada tanggal 17 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

ttd

S. R. MOKODONGAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: (1/2014)

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014-2034

I. PENJELASAN UMUM:

Ruang wilayah Provinsi Sulawesi Utara dengan keanekaragaman ekosistemnya sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ruang tersebut di samping berfungsi sebagai sumber daya juga sebagai wadah kegiatan, perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Mengingat potensi dan keterbatasan ruang maka pemanfaatan ruang perlu dilaksanakan secara bijaksana, baik untuk kegiatan-kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan-kegiatan lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan azas-azas pemanfaatan ruang antara lain azas terpadu, tertib, serasi, seimbang dan lestari. Dengan demikian ruang sebagai sumber daya perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan dan daya dukungnya bagi kegiatan-kegiatan manusia. Agar pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; penataan provinsi dan penataan wilayah ruang kawasan strategis ruang kabupaten/kota dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna perlu merumuskan penetapan, pokok-pokok kebijakan, dan strategi pengembangan dalam suatu Rencana Tata Ruang Wilayah.

Sesuai dengan amanat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang provinsi; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah provinsi, dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang antara lain tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antar kabupaten/kota, kondisi fisik wilayah kabupaten/kota yang rentan terhadap bencana alam, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan antar provinsi, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang.

Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan provinsi harus meningkatkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW Provinsi dan dijabarkan menjadi Strategi Pengembangan Struktur dan Pola Ruang Nasional yang merupakan dasar penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota serta Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi-nya.

Pembangunan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. RTRW Provinsi memadukan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan

disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Untuk itu, penyusunan RTRW Provinsi ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah nasional, antara lain meliputi perwujudan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi. Struktur ruang wilayah mencakup sistem pusat perkotaan provinsi, sistem jaringan transportasi provinsi, sistem jaringan energi provinsi, sistem jaringan telekomunikasi provinsi, dan sistem jaringan sumber daya air provinsi. Pola ruang wilayah provinsi mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis provinsi.

Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRW Provinsi ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang yang merumuskan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas arahan zonasi kawasan, insentif dan disinsentif, perijinan serta arahan sanksi.

Secara substansial rencana tata ruang kawasan strategis provinsi berkaitan erat dengan RTRW Provinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan perangkat operasionalnya. Oleh karena itu penetapan peraturan daerah ini mencakup pula penetapan kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi ditetapkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Yang dimaksud dengan "aman" adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktifitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan "nyaman" adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Yang dimaksud dengan "produktif" adalah proses produksi dan distribusi berjalansecara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahtraan masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Yang dimaksud dengan "berkelanjutan" adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Yang dimaksud dengan "kebijakan penataan ruang di wilayah provinsi" adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam pemanfaatan ruang darat, laut dan udara termasuk ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan penataan ruang.

Yang dimaksud dengan "strategi penataan ruang wilayah provinsi" adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penataan ruang.

Ayat (1)

Huruf a

Keterkaitan antara kawasan perdesaan dan perkotaan PKSN, PKN, PKW dan PKL dapat diwujudkan antara lain dengan pengembangan kawasan agropolitan yang merupakan kawasan perdesaan dengan dominasi pertanian terpadu dan pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dibanding dengan kawasan perdesaan lainnya.

Huruf b s/d f

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

```
Cukup Jelas
    Ayat (8)
     Cukup Jelas
Pasal 5
    Ayat (1)
     Cukup Jelas.
    Ayat (2)
     Cukup Jelas.
    Ayat (3)
     Cukup Jelas.
    Ayat (4)
      Cukup Jelas.
Pasal 6
    Huruf a s/d d
       Cukup Jelas.
Pasal 7
    Cukup Jelas.
Pasal 8
    Cukup Jelas.
Pasal 9
    Cukup Jelas.
```

Sistem jaringan prasarana dalam hal ini, sistem jaringan transportasi digabungkan atau disatukan dengan sistem jaringan prasarana lainnya sehingga dapat memberikan pelayanan bagi pusat-pusat kegiatan lainnya.

Pasal 11

"Sistem jaringan prasarana utama" merupakan sistem penunjang untuk terlaksananya suatu proses kegiatan, yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antarwilayah dan antarkawasan perkotaan dalam ruang wilayah nasional, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi internasional.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) atau antar Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Ayat (2)

Jalan kolektor primer adalah jalan yang dikembangkan untuk melayani dan menghubungkan kota-kota antar Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan atau kawasan-kawasan berskala kecil dan atau pelabuhan pengumpan regional dan pelabuhan pengumpan lokal.

Ayat (3)

Jalan bebas hambatan adalah jalan raya yang dibelah oleh median jalan atau pemisah jalan dan merupakan jalan dengan akses terbatas serta dilengkapi pagar ruang milik jalan.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Huruf a

Bendung adalah pembatas yang dibangun melintasi sungai yang dibangun untuk mengubah karakteristik aliran sungai. Dalam banyak kasus, bendung merupakan sebuah kontruksi yang jauh lebih kecil dari bendungan yang menyebabkan air menggenang membentuk kolam tetapi mampu melewati bagian atas bendung. Bendung mengizinkan air meluap melewati bagian atasnya sehingga aliran air tetap ada dan

dalam debit yang sama bahkan sebelum sungai dibendung. Bendung bermanfaat untuk mencegah banjir, mengukur debit sungai, dan memperlambat aliran sungai sehingga menjadikan sungai lebih mudah dilalui.

Huruf b

Bendungan atau dam adalah konstruksi yang dibangun untuk menahan laju air menjadi waduk, danau, atau tempat rekreasi. Seringkali bendungan juga digunakan untuk mengalirkan air ke sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Air.

Kementerian Pekerjaan Umum Indonesia mendefinisikan bendungan sebagai bangunan yang berupa tanah, batu, beton, atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat juga dibangun untuk menampung limbah tambang atau lumpur.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan lindung wilayah provinsi adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten/kota lain, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Huruf b

Kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi adalah kawasan yang menjadi tempat kegiatan perekonomian yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian provinsi dan/atau menjadi tempat kegiatan pengolahan sumber daya strategis seperti kawasan pertambangan dan pengolahan migas atau logam mulia.

Kegiatan budidaya unggulan provinsi merupakan kegiatan yang menjadi penggerak utama perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya. Agar kegiatan budi daya dapat berkembang dengan baik, perlu dikembangkan prasarana dan sarana pendukung seperti jaringan jalan, air bersih, jaringan listrik, dan telekomunikasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut dan dikawasan sekitarnya.

Ayat (2)

Rencana pola ruang wilayah provinsi merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah provinsi, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam pmendukung pencapaian tujuan pembangunan provinsi apabila dikelola oleh pemerintah daerah provinsi dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Rencana Pola Ruang Wilayah Nasional merupakan gambaran pemanfaatan ruang wilayah nasional, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budidaya yang bersifat strategis nasional, yang ditinjau dari berbagai sudut pandang akan lebih berdaya guna dan

berhasil guna dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Ayat 1 s/d 5

Cukup Jelas.

Ayat 6

Huruf a

Solfatara adalah sumber gas belerang (yang telah membeku menjadi belerang padat)

Fumarol dalam bahasa latin yaitu Fumus berarti "asap" yang keluar dari lubang kerak bumi

Pasal 48

Huruf a s/d Huruf i

Cukup Jelas.

Huruf j dan Huruf k

Berdasarkan undang-undang No. 27 tahun 2007 dan PP No. 78 Tahun 2005

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Huruf a

Kawasan Pariwisata Budaya adalah jenis pariwisata yang dalam pengembangannya ditunjang oleh faktor kebudayaan sebagai potensi dasar yang didalamnya tersirat cita-cita adanya hubungan timbal balik antara pariwisata dan kebudayaan, sehingga keduanya akan meningkat secara serasi.

Huruf b

Kawasan Pariwisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Huruf c

Kawasan Pariwisata Buatan adalah jenis pariwisata yang dalam pengembangannya merupakan buatan manusia.

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat 2 s/d 5

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Terkait dengan mekanisme penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Merah Bitung, sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang akan diberlakukan.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Cukup Jelas.

Pasal 65

Pengertian Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang klasifikasi zona, pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan lahan dan prosedur pelaksanaan pembangunan.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69

Cukup Jelas.

Pasal 70

Cukup Jelas.

Pasal 71

Cukup Jelas.

Pasal 72

Cukup Jelas.

Pasal 73

Pasal 74 Cukup Jelas. Pasal 75 Cukup Jelas. Pasal 76 Cukup Jelas. Pasal 77 Cukup Jelas. Pasal 78 Cukup Jelas. Pasal 79 Cukup Jelas. Pasal 80

Pasal 81

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Pasal 82

Cukup Jelas.

Pasal 83

Cukup Jelas.

Pasal 84

Pasal 85 Cukup Jelas. Pasal 86 Cukup Jelas. Pasal 87

Cukup Jelas.

carap sciac

Pasal 88

Cukup Jelas.

Pasal 89

Cukup Jelas.

Pasal 90

Cukup Jelas.

Pasal 91

Cukup Jelas.

Pasal 92

Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaam diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Ayat (2) s/d ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Cukup Jelas.

Pasal 100

Cukup Jelas.

Pasal 101

Cukup Jelas.

Pasal 102

Huruf a

Partisipasi masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Peraturan Daerah, pengumuman dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah. Huruf b

Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat melalui Peraturan Daerah, pengumuman dan/atau penyebarluasan oleh pemerintah.

Huruf c

Partisipasi masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dimaksud agar pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai rencana tata ruang serta dapat membantu mengawasi dan berkoordinasi tentang penataan ruang.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan memperhatikan kompetensi pegawai seperti pengalaman serta pengetahuan pegawai dalam bidang penataan ruang dan hukum.

Ayat 2 s/d 6 Cukup Jelas. Pasal 110 Cukup Jelas. Pasal 111

Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

Pasal 113

Cukup Jelas.

Pasal 114

Cukup Jelas.

Pasal 115

Cukup Jelas.

Pasal 116

Cukup Jelas.

Pasal 117

Cukup Jelas.

Pasal 118

Cukup Jelas.

Pasal 119

Cukup Jelas.

Pasal 121

Cukup Jelas.

Pasal 122

Cukup Jelas.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2014 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: (1/2014)